



SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM PERGADAIAN SWASTA PASCA ADANYA
OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI PENGAWAS LEMBAGA
KEUANGAN**

*Post-Administrative Positive Legal Position Is Authority Of Financial Services
As Financial Institution Supervisor*

Oleh :
MUHAMMAD IQBAL PRADICA
NIM. 130710101315

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM PERGADAIAN SWASTA PASCA ADANYA
OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI PENGAWAS LEMBAGA
KEUANGAN**

*Post-Administrative Positive Legal Position Is Authority Of Financial Services
As Financial Institution Supervisor*

MUHAMMAD IQBAL PRADICA

NIM. 130710101315

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

MOTTO

“That government is best which governs the least, because its people discipline themselves.”

“Pemerintahan yang terbaik adalah pemerintahan yang mengatur paling sedikit, karena orang-orangnya mendisiplinkan diri.”*



*THOMAS JEFFERSON, Wordsworth Dictionary of Quotations http://www.notable-quotes.com/j/jefferson_thomas.htm. Diakses tgl 30 januari 2018. Pk 1:37

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya Papa Ir Damanhuri, M.P., Mama Isnaini Yuini Sukreini. Kakak dan adik saya tercinta Nurul Subkhania, Surya Wira Darma dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doa dan motivasi yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
2. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu saya banggakan
3. Guru-guruku sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), Serta Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik.

PRASYARAT GELAR

**KEDUDUKAN HUKUM PERGADAIAN SWASTA PASCA ADANYA
OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI PENGAWAS LEMBAGA
KEUANGAN**

*Post-Administrative Positive Legal Position Is Authority Of Financial Services
As Financial Institution Supervisor*

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program
Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

**MUHAMMAD IQBAL PRADICA
NIM. 130710101315**

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL: 12 Februari 2018

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002

Dosen Pembimbing Anggota,



Iswi Hariyani, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**KEDUDUKAN HUKUM PERGADAIAN SWASTA PASCA ADANYA
OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI PENGAWAS LEMBAGA
KEUANGAN**

Oleh:

MUHAMMAD IQBAL PRADICA

NIM. 130710101315

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,



Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002



Iswi Hariyani, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

Mengesahkan :

**Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember**

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari :Jum'at

tanggal :23

bulan :maret

tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua ,



I Wawan Yasa, S.H., M.H.
NIP: 196010061989021001

Sekretaris ,



Pratiwi Puspitho Andiji, S.H., M.H.
NIP: 198210192006042001

Anggota Penguji :

Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002



Iswi Hariyani, S.H., M.H.
NIP: 196212161988022001



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Iqbal Pradica

NIM : 130710101315

Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul:

KEDUDUKAN HUKUM PERGADAIAN SWASTA PASCA ADANYA OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI PENGAWAS LEMBAGA KEUANGAN adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan merupakan karya jiplakan. Penulis bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjungtinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila ternyata pada kemudian hari, pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Maret 2018

Yang menyatakan,



MUHAMMAD IQBAL PRADICA
NIM.130710101315

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada :

1. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama (DPU) skripsi sekaligus sebagai ketua bagian/jurusan hukum keperdataan yang telah secara ikhlas dan sabar untuk memberikan nasihat serta ilmu yang bermanfaat hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota (DPA) skripsi yang telah memberikan ilmu dan nasihat yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji dan Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini;
4. Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III;
6. Bapak Gautama Budi Arundhati S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang senantiasa memberikan bimbingan dan konsultasi selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak dan Ibu Dosen, Civitas Akademika serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Papa dan Mama tercinta yang telah mendukung saya dan memberikan dukungan moril dan materiel kepada saya beserta saudara-saudara saya tersayang dan keluarga besar yang telah banyak memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi ini;

9. Terkasih Wio Nadya Meilina yang selalu menemani saya dalam proses pengerjaan skripsi ini, memberikan semangat dan perhatian dan kasih sayangnya kepada penulis;
10. Sahabat seperjuangan yang selalu memberikan semangat serta waktunya untuk memberikan dukungan kepada penulis, Adytya Tedja, S.H, Asfian, S.H, dan Dika Fahrizal Utomo, S.H, dan teman-teman Kontrakan Tidar Nanda riski, Dwi rahmatullah, Edo, Digdaya kharisma, Dewan Nugroho, farizal mutaqin, Okky.

Jember, 23 Maret 2018

Penulis,

Muhammad Iqbal Pradica

NIM:130710101315

RINGKASAN

Penulisan skripsi ini berjudul kedudukan hukum pergadaian swasta pasca adanya otoritas jasa keuangan sebagai pengawas lembaga keuangan ini pada dasarnya dilatarbelakangi oleh banyaknya pergadaian di Indonesia yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, selain itu dengan dikeluarkannya peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31/POJK.05/2016 tentang usaha Pergadaian maka terdapat kewajiban bagi pelaku usaha pergadaian untuk mendapat kan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan yang tepatnya terdapat dalam pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31/POJK.05/2016 tentang usaha Pergadian. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang hendak dikaji meliputi 3(tiga)hal, yakni; pertama, Apakah status Gadai Swasta sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah adanya Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas keuangan?, kedua Apakah Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pengawasan terhadap lembaga Pergadaian Swasta ?, ketiga Apa akibat hukum apabila operasional Gadai Swasta tidak sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan?. Adapun tujuan penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum yaitu untuk memenuhi salah satu syarat dan tugas menyelesaikan studi meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan tujuan khusus yaitu untuk mengetahui dan memahami kedudukan hukum Pergadaian swasta pasca adanya Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawasa keuangan.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang mana dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang. Pendekatan masalah yang digunakan yang pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan dan yang kedua adalah pendekatan koseptual yaitu, pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, dengan sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Analisa bahan hukum secara deduktif yaitu analisa yang dibentuk dengan cara deduksi, yakni dimulai dari hal yang bersifat umum dan menuju kepada hal yang bersifat khusus.

Hasil penelitian dari penulisan ini yang pertama bahwa Pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2000 tentang perusahaan umum(perum) pegadaian darasa kurang memadai setelah adanya Otoritas Jasa Keuangan sehingga perlu adanya pemberlakuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, di dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pergadaian banyak terdapat perubahan mulai dari Kedudukan hukum yang awalnya berupa Perusahaan Umum(Perum) menjadi Perseroan Terbtas(Persero), perizinan, penyelenggaraan usaha, pelaporan, hingga sanksi. Dengan diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian maka Otoritas memiliki wewenang untuk mengawasi Lembaga-lembaga keuangan yang ada di Indonesia.

Operasional Pergadaian Swasta di Indonesia sendiri telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian yang di dalamnya terdapat beberapa sanksi apabila Operasional Pergadaian swasta tidak sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31/POJK.05/2016 tentang usaha pergadaian tersebut.

Kesimpulan yang diperoleh yaitu. *Pertama*, Status badan hukum Pergadaian swasta setelah adanya otoritas jasa keuangan dapat dilihat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, di dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pergadaian banyak terdapat perubahan mulai dari Kedudukan hukum yang awalnya berupa Perusahaan Umum(Perum) menjadi Perseroan Terbatas(Persero), perizinan, penyelenggaraan usaha, pelaporan, hingga sanksi. *Kedua* Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengawasi lembaga keuangan dapat dilihat dari alasan mengapa Otoritas jasa keuangan itu dibentuk, Otoritas Jasa Keuangan dipandang perlu untuk dibentuk di karenakan sektor perbankan yang terafiliasi dengan sektor peransuransian maupun lembaga pembiayaan, menjadikan proses pengawasan terhadapnya tidak dapat terlepas dari pengawasan lembaga keuangan yang saat itu dilaksanakan oleh Bappepam Lembaga Keuangan. Sasaran strategis Otoritas Jasa keuangan yang menjadi perhatian utama adalah banyaknya permasalahan di sektor keuangan yang meliputi kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi yang ilegal. Dengan diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian maka Otoritas memiliki wewenang untuk mengawasi Lembaga-lembaga keuangan yang ada di Indonesia. *Ketiga* Akibat Hukum operasional Pergadaian Swasta yang tidak sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian. Mulai dari peringatan, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan penyelenggaraan sebagian kegiatan usaha, pencabutan izin unit usaha dan pencabutan izin usaha.

Saran yang dapat diberikan yaitu. *Pertama*, Hendaknya Pemerintah perlu memberikan sanksi tegas bagi masyarakat yang menggunakan Perusahaan pergadaian swasta yang belum terdaftar izin usahanya di Otoritas Jasa Keuangan. *Kedua*, Hendaknya Otoritas Jasa Keuangan hendaknya sering melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat tidak salah memilih tempat untuk menggadaikan barangnya, sehingga keamanan yang di terima oleh masyarakat lebih optimal. *Ketiga*, Hendaknya Otoritas Jasa Keuangan lebih tegas terhadap perusahaan Pergadaian yang melakukan kegiatan usaha tanpa mendapatkan perizinan usaha dari Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri. *Keempat*, Hendaknya Otoritas Jasa Keuangan harus memiliki respon yang tanggap dalam memberikan izin usaha bagi Perusahaan Pergadaian yang ingin melakukan pendaftaran izin usaha. *Kelima*, Hendaknya Perusahaan Pergadaian seharusnya lebih mengedepankan peraturan-peraturan tentang pergadaian yang sedang berlaku.

HALAMAN SAMPUL

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN MOTTO | ii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iii |
| HALAMAN PRASYARAT GELAR | iv |
| HALAMAN PERSETUJUAN | v |
| HALAMAN PENGESAHAN | vi |
| HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI | vii |
| HALAMAN PERNYATAAN | viii |
| HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH | ix |
| HALAMAN RINGKASAN | xi |
| HALAMAN DAFTAR ISI | xiii |
| HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN | xv |
| BAB 1 PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 5 |
| 1.3.1 Tujuan Umum | 5 |
| 1.3.2 Tujuan Khusus..... | 5 |
| 1.4 Metode Penelitian | 6 |
| 1.4.1 Tipe Penelitian | 6 |
| 1.4.2 Pendekatan Masalah | 7 |
| 1.4.3 Bahan Hukum | 7 |
| 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer | 8 |
| 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder | 8 |
| 1.4.4 Analisis Bahan Hukum | 8 |
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1 Kedudukan Hukum | 10 |
| 2.1.1 Pengertian Kedudukan Hukum | 10 |
| 2.1.2 Tujuan Kedudukan Hukum | 12 |
| 2.2 Lembaga Keuangan | 14 |
| 2.2.1 Pengertian Lembaga Keuangan..... | 14 |

| | | |
|-------|--|----|
| 2.2.2 | Macam- Macam Lembaga Keuangan | 15 |
| 2.3 | Pergadaian | 16 |
| 2.3.1 | Pengertian Pergadaian..... | 16 |
| 2.3.2 | Macam-Macam Pergadaian..... | 17 |
| 2.4 | Otoritas Jasa Keuangan | 18 |
| 2.4.1 | Pengertian Otoritas Jasa Keuangan..... | 18 |
| 2.4.2 | Fungsi, Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan..... | 20 |

BAB 3 PEMBAHASAN

| | | |
|-------|--|----|
| 3.1 | Status Gadai Swasta Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Setelah Adanya Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengawas Keuangan..... | 23 |
| 3.1.1 | Status Gadai Swasta Sebelum Adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan | 23 |
| 3.1.2 | Status Gadai Wasta Setelah Adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan | 29 |
| 3.1.3 | Perbandingan Isi hukum Peraturan Pemerintah nomor 103 thun 2000 tentang Perusahaan Umum (perum) Pegadaian dengan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian..... | 36 |
| 3.2 | Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Lembaga Pergadaian Swasta..... | 40 |
| 3.3 | Akibat Hukum Ketidaksesuaian Operasional Gadai Swasta Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan..... | 49 |
| 3.3.1 | Operasional Gadai Swasta 49..... | |
| 3.3.2 | Akibat Hukum Operasional Gadai Swasta Yang Tidak Sesuai Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan..... | 52 |

BAB 4 PENUTUP

| | | |
|-----|------------------|----|
| 4.1 | Kesimpulan | 55 |
| 4.2 | Saran | 56 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian



BAB 1.PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi kini, kebutuhan manusia sangatlah banyak mulai dari membeli kebutuhan primer, sekunder, hingga kebutuhan tersier. Kebutuhan tersebut seringkali tidak tercukupi karena kurangnya penghasilan berupa uang yang didapat oleh seseorang, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut memaksa seseorang untuk menjual barang-barang berharga miliknya sehingga dapat memenuhi kebutuhannya.

Apabila hutang tidak dapat terbayar risikonya barang yang telah dijual akan hilang dan sulit untuk kembali. Kemudian jumlah uang yang diperoleh terkadang lebih besar dari yang diinginkan sehingga dapat mengakibatkan pemborosan. Dengan demikian untuk mengatasi masalah itu, seseorang dapat menjaminkan barang-barang tersebut kepada lembaga tertentu.

Barang yang dijaminkan tersebut dapat ditebus kembali setelah kita melunasi pinjamannya. Kegiatan menjaminkan barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu, disebut dengan nama usaha pergadaian. Usaha pergadaian di Indonesia dimulai pada zaman penjajahan Belanda (*VOC*). Pada saat itu tugas pergadaian adalah membantu masyarakat untuk meminjamkan uang dengan jaminan gadai.

Pada mulanya usaha ini dijalankan oleh pihak swasta, namun dalam perkembangan selanjutnya usaha pergadaian ini diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Yang kemudian dijadikan perusahaan negara. Di Indonesia pergadaian dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu pergadaian milik pemerintah dan pergadaian milik swasta, pergadaian milik pemerintah yaitu PT Pergadaian (Persero), sedangkan pergadaian swasta yaitu badan hukum yang melakukan usaha pergadaian. Pihak yang memberi gadai disebut pemberi gadai, sedangkan pihak yang menerima gadai disebut pemegang gadai.

Masing- masing pihak tersebut memiliki hak dan kewajiban, apabila si pemberi gadai(debitur) wanprestasi, yaitu tidak memenuhi kewajibannya pada

saatjangka waktu yang ditentukan maka pihak pemegang gadai(kreditur) berhak untuk menjual benda yang digadaikan atas kekuasaan sendiri (*eigenmachtigeverkoop*), kemudian diambil sebagian untuk melunasi hutang dari debitur dan sisanya dikembalikan kepada debitur.

Penjualan harus dilakukan dimuka umum yang sifatnya terbuka, selain itu si pemegang gadai juga mendapat pengembalian ongkos-ongkos yang dia gunakan untuk keselamatan barangnya. Pemegang gadai mempunyai hak untuk menahan barang (hak *retentie*); itu terjadi jika setelah adanya perjanjian gadai, kemudian timbul perjanjian hutang yang kedua antara para pihak dan hutang yang kedua ini sudah dapat ditagih sebelum pembayaran hutang yang pertama, maka dalam keadaan yang demikian itu si pemegang gadai wenang untuk menahan benda itu sampai kedua macam hutang itu dilunasi,¹

Sebaliknya dalam pasal 1156 hingga pasal 1159 KUHPerdara menyebutkan, pemegang gadai memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab untuk hilangnya atau menurunnya nilai dari barang gadai. Apabila hal itu terjadi karena kelalaiannya, menjadi kewajibannya untuk memberitahukan kepada pemberi gadai apabila barang gadai akan dijual, dan bertanggung jawab terhadap penjualan barang gadai.

Perlindungan hukum bagi perusahaan pergadaian didapat dengan cara mendaftarkan atau telah terdaftar dilembaga Otoritas Jasa Keuangan. Dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan nomor 31/POJK.05/2016 tentang usaha pergadaian terdapat beberapa hal penting antara lain, modal yang harus dimiliki perusahaan pergadaian tergantung dari letak atau wilayah pergadaian itu menempatkan perusahaan pergadaian.

Jumlah Modal Disetor Perusahaan Pergadaian sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31/POJK.05/2016 tentang usaha pergadaian ditetapkan paling sedikit: a. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk lingkup wilayah usaha kabupaten/kota; atau b. Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), untuk lingkup wilayah

¹Sri SoedewiMasjchoenSofwam,1981, *Hukum Perdata: Hukum Benda*,Yogyakarta, Liberty hlm. 101-102.

usaha provinsi, modal tersebut harus disetor kepada bank umum atau bank umum syariah di Indonesia. Pembayaran tersebut dilakukan secara tunai dan penuh atas nama perusahaan pergadaian.

Pergadaian yang melakukan usaha sebelum peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31/POJK.05/2016 tentang usaha pergadaian, dapat mengajukan permohonan pergadaian kepada Otoritas Jasa Keuangan. Permohonan pendaftaran diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, Permohonan pendaftaran disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya dokumen permohonan pendaftaran secara lengkap dan sesuai dengan persyaratan, kemudian Otoritas Jasa Keuangan menetapkan pendaftaran pelaku Usaha Pergadaian berupa tanda bukti terdaftar. Tanda bukti terdaftar tersebut harus di cantumkan pada setiap kantor atau unit layanan (*Outlet*), bagi pelaku usaha yang telah terdaftar dapat membuka unit layanan (*Outlet*) pembukaan unit layanan tersebut wajib melapor pada Otoritas Jasa Keuangan melalui laporan berkala.

Dalam pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.5/2016 disebutkan pelaku usaha pergadaian yang telah terdaftar wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember kepada Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit berupa: profil pelaku Usaha Pergadaian; laporan keuangan; dan laporan operasional. Dalam pasal 13 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.5/2016 kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh pergadaian meliputi:

- a. Penyaluran Uang Pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum Gadai;
- b. Penyaluran Uang Pinjaman dengan jaminan berdasarkan fidusia;
- c. Pelayanan jasa titipan barang berharga; dan/atau;
- d. Pelayanan jasa taksiran.

Perusahaan pergadaian dapat melakukan kegiatan usaha lainnya yang diatur dalam dalam pasal 13 ayat 2 huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.5/2016 , yaitu kegiatan lain yang tidak terkait Usaha Pergadaian yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi (*fee based income*) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dibidang jasa keuangan.

Kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, kegiatan tersebut meliputi kegiatan lain yang tidak terkait usaha pergadaian yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi (*fee based income*) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dibidang jasa keuangan; dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, kegiatan tersebut dilakukan secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah. Perusahaan Pergadaian yang akan melakukan kegiatan usaha lain wajib mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan harus melampirkan dokumen yang berisi uraian paling sedikit mengenai: kegiatan usaha yang akan dilakukan; hak dan kewajiban para pihak. Otoritas Jasa Keuangan kemudian akan melakukan analisis atas dokumen tersebut dan mengeluarkan surat persetujuan atau penolakan paling lama 20 (dua puluh) hari apabila setelah permohonan diterima secara lengkap.

Perusahaan pergadaian yang melakukan perubahan modal disetor, perubahan alamat kantor pusat, dan perubahan nama perusahaan pergadaian, maka semua hal tersebut harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan waktu yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

DiIndonesia sendiri terdapat banyak pergadaian swasta yang telah berdiri sebelum adanya Otoritas Jasa Keuangan sehingga pergadaian swasta tersebut masih banyak yang belum mengetahui tentang adanya peraturan tentang pergadaian swasta yang di atur oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik akan menganalisis tentang pergadaian swasta yang berada didalam penelitian dengan judul skripsi “KEDUDUKAN HUKUM PERGADAIAN SWASTA PASCA ADANYA

OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI PENGAWAS LEMBAGA KEUANGAN”

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian diatas permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah status Gadai Swasta sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah adanya Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas keuangan?
2. Apakah Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pengawasan terhadap lembaga Pergadaian Swasta ?
3. Apa akibat hukum apabila operasional Gadai Swasta tidak sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Umum

1. Penelitian ini berguna untuk mahasiswa dan mahasiwi lainnya agar mengerti kedudukan hukum bagi gadai swasta yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
2. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang perlindungan hukum bagi gadai swasta.
3. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mnegethau mengenai Perlindungan hukum bagi gadai swasta.

1.3.2 Tujuan Khusus.

1. Untuk mengetahui dan memahami status gadai swasta setelah adanya Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas keuangan.
2. Untuk mengetahui dan memahami Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga Pergadaian Swasta.
3. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum apabila operasional Gadai Swasta tidak sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum dalam bahasa Inggris disebut *legal research*. Penelitian digunakan untuk mengkaji permasalahan dari segi hukum dan segi sosiologisnya, artinya membahas penelitian tersebut yang didasarkan pada kenyataan-kenyataan di lapangan. Tanpa adanya penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal.² Penelitian hukum pun dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³

Metode penelitian merupakan hal yang sangat diperlukan dalam menyusun sebuah penulisan penelitian. Oleh karena itu, metode penelitian harus disusun dengan tepat agar dapat menjadi acuan yang sistematis dan terarah dalam menghasilkan suatu argumentasi, teori atau konsep baru sebagai perspektif dalam penyelesaian suatu masalah, bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, serta pengolahan dan analisis bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil terhadap pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain penelitian merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif.⁴

Dalam melakukan analisis terhadap Perlindungan hukum terhadap gadai swasta setelah adanya Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas keuangan tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian konseptual atau konsepsional, yaitu penelitian yang difokuskan pada gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti.⁵

Metode penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang,

² Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan Ke-2, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 7

³ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Cetakan Ke-12, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 133.

⁴ Amirudin, Zaenal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 19

⁵ *Ibid*, hlm. 47

peraturan-peraturan dan juga literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁶

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Melalui pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang penulis teliti.

Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani;⁷

2. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Misalnya, seorang peneliti dalam topik penelitiannya akan meneliti tentang perlindungan hukum terhadap pergadaian swasta setelah adanya Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas keuangan. Apabila peneliti mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan maka peneliti tidak akan menemukan pengertian yang dia cari. Yang dia temukan hanya makna bersifat umum yang tentunya tidak tepat untuk menyusun suatu argumentasi hukum. Jika ia berpaling kepada ketentuan-ketentuan lain juga tidak

⁶*Ibid*, hlm. 118

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 133

menemukan. Oleh karena itulah ia harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan didalam penelitiannya⁸

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁹ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
2. Undang-undang Republik Indonesia no 11 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. Bahan hukum sekunder yang dapat

⁸*Ibid*, hlm 177

⁹*Ibid*, hlm. 181

berupa buku atau artikel, yang mana buku-buku dan artikel-artikel hukum yang dirujuk adalah yang mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti.¹⁰

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian ini haruslah dilakukan analisa bahan hukum. Analisa bahan hukum dapat dilakukan dengan langkah-langkah:¹¹

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Melalui langkah-langkah tersebut maka akan didapatkan hasil analisa yang memberikan pemahaman atas isu hukum yang dihadapi, sehingga penelitian hukum ini dapat menentukan kesimpulan yang tepat.

Penelitian ini menggunakan metode dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus, selanjutnya data tersebut dicatat secara sistematis dan konsisten, sehingga data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat ditulis secara kritis, logis, sistematis, sehingga nantinya dapat mengungkap suatu norma dari suatu permasalahan.

¹⁰*Ibid*, hlm. 198

¹¹*Ibid*, hlm. 214

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kedudukan hukum

2.1.1 Pengertian kedudukan hukum

Kedudukan hukum secara harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai kedudukan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang timbul dari penggunaan istilah kedudukan hukum itu sendiri, kedudukan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan kedudukan hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan hukum yang sama di hadapan hukum.

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat orang atau perorangan yang memiliki tugas untuk menegakan hukum yang di sebut aparat penegak hukum. Tugas dari aparat penegak hukum yaitu menegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di masyarakat. Hukum akan memberikan perlindungan pada setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan yang diatur oleh hukum.

Seseorang dan badan hukum merupakan bagian dari subjek hukum. Subjek hukum itu sendiri menurut Chaidir Ali¹² adalah manusia yang berkepribadian hukum, dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat demikian itu dan oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban, dari suatu subjek hukum tersebut akan terbentuk masyarakat hukum yang didalamnya memiliki kedudukan yang berbeda-beda. Kedudukan setiap subjek ini disebut dengan kedudukan hukum. Kedudukan hukum adalah kedudukan yang mana menentukan perlindungan hukum yang akan diperoleh oleh seseorang atau badan hukum (subjek hukum).

¹²Harumiati Natadimaja, 2009, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Orang Dan Hukum Benda*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 7.

Pengertian tentang perlindungan hukum itu sendiri sangat luas, berikut beberapa pengertian perlindungan hukum yang di jabarkan oleh para ahli; Menurut Setiono,¹³ perlindungan hukum adalah;

“Tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia”.

Menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto,¹⁴ hukum adalah,

“Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu”.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau Perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain yaitu dengan:¹⁵

A. Pembuatan peraturan (*giving regulation*) bertujuan untuk:

1. Memberikan hak dan kewajiban;
2. Menjamin hak-hak para subjek hukum.

B. Penegakkan peraturan (*law enforcement*) melalui:

1. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan Perijinan dan pengawasan;
2. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) Pelanggaran Undang-undang perlindungan konsumen, dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman;

¹³ Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. hlm, 3.

¹⁴ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, hlm 38.

¹⁵ Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, UNILA, Bandar Lampung, hlm. 31.

3. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative; Recovery; remedy*) dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Perlindungan hukum merupakan bentuk gambaran dari bekerjanya suatu fungsi hukum. Perlindungan hukum dibentuk untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan dan kepastian hukum yang berasal dari kedudukan hukum. Perlindungan hukum melekat pada setiap subjek hukum, perlindungan yang diberikan berupa hak dari setiap subjek hukum agar mendapatkan rasa aman, dan dapat menikmati perlindungan yang diberikan oleh hukum yang sesuai dengan kedudukan hukumnya masing-masing.

2.1.2 Tujuan kedudukan hukum

Tujuan kedudukan hukum adalah untuk menentukan perlindungan hukum, dan perlindungan tersebut diberikan kepada subjek hukum agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo,¹⁶ dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan.

“Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban didalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum”.

Tujuan hukum menurut beberapa para ahli yang dikutip dalam Ishaq, Satjipto Rahardjo dan Surojo Wignjodipuro berpendapat, yaitu Satjipto Rahardjo¹⁷ menjelaskan tujuan hukum adalah :

menciptakan tata tertib di dalam masyarakat, kemudian Surojo Wignjodipuro pernah mengatakan, bahwa tujuan hukum adalah menjamin kepastian dalam perhubungan kemasyarakatan. Hukum diperlukan untuk penghidupan di dalam masyarakat demi kebaikan dan ketenteraman bersama.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999, hlm, 71.

¹⁷ Ishaq, 2016, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.7.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto¹⁸ menjelaskan, bahwa tujuan hukum adalah kedamaian hidup antar pribadi yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi.

Berkaitan dengan tujuan hukum yang garis besarnya telah disebutkan di atas, maka dikenal tiga teori tentang tujuan hukum tersebut, yaitu:

1. Teori Etis (*ethische theori*).
2. Teori Utilitis (*utiliteis theori*).
3. Teori Gabungan/Campuran (*verenigings theori/gemengde theori*).

Menurut Teori Etis, hukum semata-mata bertujuan keadilan, isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang adil dan tidak. Dengan perkataan lain, hukum menurut teori ini bertujuan merealisasikan atau mewujudkan keadilan.¹⁹ Teori Etis menurut L.J. Van Apeldoorn dalam Ishaq berat sebelah karena, melebih-lebihkan kadar keadilan hukum, sebab ia tidak cukup memperhatikan keadaan sebenarnya. Hukum menetapkan peraturan umum yang menjadi petunjuk untuk orang-orang dalam pergaulan masyarakat.²⁰

Menurut Teori Utilitis, hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakikatnya menurut teori ini tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak. Teori ini pun berat sebelah.²¹

Menurut Teori Campuran, tujuan hukum adalah bukan hanya keadilan semata, tetapi juga kemanfaatannya (kegunaannya). Berdasarkan tujuan hukum tersebut Soedjono Dirdjosisworo dalam Ishaq, mengatakan bahwa tujuan hukum yang sebenar-benarnya adalah menghendaki kerukunan, dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Hukum itu mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat.²²

Berdasarkan pandangan-pandangan dari para ahli di atas, maka ada tiga teori besar tentang tujuan hukum, yaitu teori etis yang menitikberatkan keadilan

¹⁸ *Ibid*, hlm. 8.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, hlm. 99.

²⁰ Ishaq, *op.cit*, hlm. 10.

²¹ Sudikno Mertokusumo, *op.cit*, hlm. 103.

²² Ishaq, *op.cit*, hlm. 11.

sebagai tujuan hukum, teori utilitis yang menitikberatkan pada faedah dan kebahagiaan masyarakat sebagai tujuan hukum, dan teori campuran yang menggabungkan teori etis dan teori utilitis dan menyatakan bahwa tujuan hukum bukan hanya semata-mata menciptakan keadilan, tetapi juga kemanfaatannya atau kegunaannya.

2.2 Lembaga Keuangan

2.2.1 Pengertian Lembaga Keuangan

Perusahaan yang bergerak dibidang keuangan yang memegang peranan sangat penting dalam memenuhi akan kebutuhan dana. Hal ini disebabkan perusahaan keuangan memang bidang utama usahanya adalah menyediakan fasilitas pembiayaan dana bagi perusahaan lainnya dan hampir tidak ada bidang usahanya adalah menyediakan fasilitas pembiayaan dana bagi perusahaan lainnya dan hampir tidak ada bidang usaha yang tidak memerlukan dana.

Usaha keuangan dilaksanakan oleh perusahaan yang bergerak dibidang keuangan atau sering kita sebut dengan Lembaga Keuangan. Kegiatan utama Lembaga Keuangan adalah membiayai permodalan suatu bidang usaha disamping usaha lainnya seperti menampung uang sementara waktu belum di gunakan pemiliknya.²³ Selain itu kegiatan lainnya lembaga keuangan tidak terlepas dari jasa keuangan.

Pengertian secara umum yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan adalah:²⁴

“Setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana, atau kedua-duanya”. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah kegiatan hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya mengimpun dan menyalurkan dana.

Dalam praktiknya, lembaga keuangan digolongkan dalam dua golongan besar, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank atau lembaga keuangan lainnya atau juga dikenal dengan nama lembaga keuangan non bank.

²³ Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 61.

²⁴ Kamsir, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm, 3.

2.2.2 Macam- Macam Lembaga Keuangan

Dalam praktiknya lembaga keuangan digolongkan ke dalam dua golongan besar yaitu lembaga keuangan bank dan kedua lembaga keuangan lainnya. Lembaga keuangan bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan selain menyalurkan dana atau memberikan pinjaman (kredit) juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Kemudian usaha bank lainnya memberikan jasa-jasa keuangan yang mendukung dan memperlancar kegiatan memberikan pinjaman dengan kegiatan menghimpun dana.

Sebaliknya lembaga keuangan lainnya atau lembaga pembiayaan lebih terfokus kepada satu bidang saja apakah itu penyaluran dana atau penghimpunan walaupun demikian ada juga lembaga pembiayaan yang melakukan keduanya. Kemudian masing-masing lembaga keuangan lainnya dalam menghimpun atau menyalurkan dana mempunyai cara-cara tersendiri. Keunggulan kelompok lembaga keuangan bank adalah memberikan pelayanan keuangan yang paling lengkap di Antara lembaga keuangan yang ada.

Dalam praktiknya lembaga keuangan bank terdiri dari; bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Bank sentral di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia dan memegang fungsi sebagai *bank sirkulasi*, *bank to bank* dan *leader of the last resort*. Biasanya pelayanan yang diberikan oleh bank Indonesia lebih banyak kepada pihak pemerintah dan dunia perbankan. Dengan kata lain, nasabah Bank Indonesia dalam hal ini lebih banyak kepada lembaga Perbankan.

Lembaga keuangan lainnya lebih banyak jenisnya di bandingkan dengan lembaga keuangan bank. Masing-masing lembaga keuangan lainnya mempunyai ciri-ciri usahanya sendiri, adapun jenis jenis lembaga lain sebagai berikut²⁵;Pasar Modal, Pasar Uang dan Valas, Koperasi Simpan Pinjam, Perum Pergadaian, Perusahaan Sewa Guna Usaha, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Ajak Piutang, Modal Ventura, Dana Pensiun, Kartu Plastik.

²⁵*Ibid*, hlm, 6.

2.3 Pergadaian

2.3.1 Pengertian Pergadaian

Gadai berasal dari terjemah kata “*pand*” atau “*vuistpand*” (bahasa Belanda), *pledge* atau *pawn* (bahasa Inggris) ,*pfand* atau *faustpfand* (bahasa Jerman). Dalam hukum adat istilah gadai ini disebut dengan cekelan.²⁶ Perumusan lainnya tentang gadai diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa gadai adalah :

“suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.

Perumusan pasal 1150 KUH Perdata tersebut dapat diketahui bahwa:²⁷

1. Gadai merupakan suatu hak jaminan kebendaan atas kebendaan bergerak tertentu milik debitur atau seseorang lain atas nama debitur untuk dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu;
2. Gadai memberikan hak didahulukan (*voorrang, preferensi, droit de preference*) kepada pemegang hak gadai atas kreditor-kreditor lainnya atas piutang
3. lelang dan biaya lainnya yang terkait dengan proses lelang.

Suatu hak gadai baru akan tercipta bila telah ada suatu perjanjian hutang piutang. Bentuk perjanjian ini tidak ditentukan dalam ketentuan hukum gadai, baik tertulis maupun tidak tertulis. Walaupun demikian pihak-pihak yang berjanji lebih menyukai perjanjian yang tertulis, karena dapat dijadikan sebagai bukti bila kelak terjadi sengketa

Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan

²⁶Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 263.

²⁷*Ibid*, hlm. 264.

ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai,²⁸

Setelah memahami pengertian-pengertian tersebut penulis mengetahui bahwa usaha gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan;
2. Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan;
3. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali.

Dibandingkan dengan *privilege*, terdapat perbedaan antara gadai dan *privilege*, yaitu.²⁹

1. Gadai itu adanya karena diperjanjikan, sedangkan *privilege* timbul karena diberikan oleh undang-undang;
2. Oleh undang-undang *prevelege* itu diikatkan pada hubungan-hubungan hukum tertentu, sedang pada gadai para pihak bebas untuk menjamin dengan gadai terhadap piutang-piutang apapun juga;
3. Gadai (juga hipotik) itu lebih didahulukan dari pada *privilege*, kecuali dalam hal-hal dimana undang-undang menentukan sebaliknya.

Usaha Pergadaian diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian. Usaha Pergadaian yaitu segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.

2.3.2 Macam-Macam Pergadaian

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang usaha pergadaian Pasal 1 mengatur juga mengenai macam-macam pergadaian yang berbunyi : “Perusahaan Pergadaian adalah perusahaan pergadaian swasta dan Perusahaan Pergadaian Pemerintah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang usaha pergadaian Pasal 1 angka 2).” Perusahaan, pergadaian dapat dibagi menjadi 2(dua) yaitu :

²⁸ Kamsir. 2016, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 231.

²⁹ Sri Soedewei Masjchoeb Sofwan, 1981, *Hukum Perdata : hukum benda*, Yogyakarta liberty, hlm. 97.

1. Perusahaan pergadaian pemerintah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang usaha pergadaian Pasal 1 angka 3 mengatur tentang Perusahaan Pergadaian Pemerintah, adalah PT Pegadaian (Persero). Sebagaimana dimaksud dalam *Staatsblad* Tahun 1928 Nomor 81 tentang *Pandhuis Reglement*, dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).”

2. Perusahaan pergadaian swasta

“Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang usaha pergadaian Pasal 1 angka 4 mengatur tentang perusahaan pergadaian swasta. Pergadaian Swasta adalah badan hukum yang melakukan usaha pergadaian.

Usaha pergadaian yang disebut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lingkungannya lebih luas dibandingkan dengan definisi yang ada dalam Pasal 1150 KUHPerduta. Dalam peraturan tersebut sudah memasukkan usaha pergadaian dengan jenis syariah. Lingkup perusahaan pergadaian tidak lagi hanya tertuju pada PT. Pegadaian yaitu perusahaan pergadaian pemerintah, tetapi juga perusahaan swasta.

2.4 Otoritas Jasa Keuangan

2.4.1 Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan memiliki arti yang sangat penting, tidak hanya bagi masyarakat umum dan pemerintahan saja, akan tetapi juga bagi dunia usaha. Dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan akan memberikan perlindungan dan rasa aman atas investasi atau transaksi yang dijalankannya lewat lembaga jasa keuangan. Keuntungan bagi pemerintah adalah akan memberikan rasa aman bagi masyarakatnya dan perolehan pendapatan dari perusahaan berupa pajak atau penyediaan barang dan jasa yang berkualitas baik, sedangkan bagi dunia usaha, dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan maka pengelolaannya semakin baik dan perusahaan yang dijalankan makin sehat dan lancar, yang pada akhirnya memperoleh keuntungan yang berlipat. Otoritas Jasa Keuangan adalah suatu

bentuk unifikasi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, dimana sebelumnya kewenangan pengaturan dan pengawasan dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan Lembaga Keuangan,

Pengertian Otoritas Jasa Keuangan juga diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962). Jakarta

“Otoritas Jasa Keuangan, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.”

Otoritas Jasa Keuangan, berkedudukan diibukota Negara Republik Indonesia serta dapat mempunyai kantor didalam dan luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Artinya kehadiran Otoritas Jasa Keuangan dalam melayani lembaga jasa keuangan dapat dilayani diseluruh tiap tiap provinsi jika dibutuhkan.

Pada intinya Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan memuat tentang organisasi dan tata kelola (*governance*) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap pengelolaan lembaga secara baik dan benar sehingga tidak merupakan pihak-pihak yang memiliki hubungan perusahaan tersebut. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan didasarkan kepada 3 (tiga) landasan yaitu:³⁰

1. Landasan Filosofis:

Mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang disemua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indoneisa.

2. Landasan Yuridis;

- a. Pasal 34 Undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

³⁰ Kamsir, 2016, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm, 325.

- b. Undang-undang nomor 6 tahun 2009 tentang penetapan perpu nomor 2 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-undang.
3. Landasan Sosiologis;
 - a. Globalisasi dalam system keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi dan informasi serta inovasi finansial telah menciptakan system keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan.
 - b. Adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomnerasi) menambahkan kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan dalam sistem keuangan.
 - c. Banyaknya permasalahan lintas sektoral dan sektor jasa keuangan yang meliputi tindakan *moral hazard*, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan tergantungnya stabilitas sistem keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Otoritas Jasa Keuangan juga melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada Lembaga Jasa Keuangan.

2.4.2 Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Sebelum keluarnya Undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dilakukan oleh 2 (dua) lembaga yang ditunjuk pemerintah yaitu:³¹

1. Lembaga keuangan bank (perbankan) dilakukan oleh Bank Indonesia. Artinya semua aktivitas perbankan sepenuhnya dilakukan oleh Bank Indonesia, termasuk dalam hal memberi izin, menindak, atau membubarkan bank.

³¹*Ibid*, hlm. 324.

2. Lembaga keuangan bukan bank seperti Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya kegiatannya diawasi oleh kementerian keuangan, Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga keuangan.

Sejak tanggal 31 desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang peraturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan non bank seperti Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Satu tahun kemudian (31 Desember 2013) peralihan yang sama dilakukan untuk pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan disektor perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Artinya dengan keluarnya Undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka seluruh pengawasan yang berhubungan dengan jasa keuangan, baik untuk jasa keuangan bank maupun jasa keuangan bukan bank dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Salah satu fungsi dari Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai badan pengawas, dimana apabila suatu manajemen akan melakukan perencanaan, pengorganisasian, bab pelaksanaan. Artinya pengawasan harus dilakukan setiap perusahaan agar manajemen persusahaan berjalan dengan lancar. Fungsi pengawasan dilakukan terhadap seluruh aktivitas perusahaan baik yang belum berjalan atau yang sedang berjalan. Pengawasan dilakukan terhadap sumberdaya manusia, sistem yang dijalankan, proses output, serta saran dan prasarana. Tujuannya tidak lain adalah agar jangan sampai terjadi penyimpangan atas apa yang telah direncanakan sebelumnya. Seluruh kegiatan harusnya dipetakan agar saat terjadi penyimpangan maka, dapat di benarkan.³²

Fungsi, tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan telah ditentukan menurut Undang-undang. Adapun fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan adalah :³³

1. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan

³²*Ibid*, hlm. 318.

³³*Ibid*, hlm.322-323.

2. Tugas Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan yaitu :
 - a. Perbankan;
 - b. Pasar Modal;
 - c. Asuransi;
 - d. Dana Pensiun;
 - e. Lembaga Pembiayaan;
 - f. Pegadaian;
 - g. Lembaga Penjaminan;
 - h. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
 - i. Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan;
 - j. Penyelenggara program jaminan social, Pensiun dan Kesejahteraan.

3. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan adalah :

- a. Tugas pengaturan;

Menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang Otoritas Jasa Keuangan, peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan, peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan, peraturan mengenai pengawasan disektor keuangan, kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan, peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu, peraturan mengenai tata cara pengelola statute ,struktur organisasi dan infrastruktur, serta peraturan mengenai tata cara peneanaan sanksi.

- b. Tugas pengawasan

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan kebijakan operasional pengawasan, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan, penunjukan dan pengelolaan statute, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak lain, menetapkan sanksi administratif terhadap pelaku pelanggaran peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada lembaga jasa keuangan.

Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan bukan berarti tidak ada lagi Bank Indonesia, namun terdapat adanya pembagian tugas antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan. Pembagian tugas tersebut salah satunya terdapat pada fungsi pengawasan perbankan. Tugas yang dulunya khusus hanya dipegang oleh Bank Indonesia, akan berpindah ke Otoritas Jasa Keuangan. Pembagian tugas tersebut diharapkan agar Otoritas Jasa Keuangan benar-benar menjadi sebuah

lembaga keuangan yang independen dan jauh dari campur tangan pihak lain, sehingga Otoritas Jasa Keuangan mampu bekerja secara profesional.



BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Status Gadai Swasta Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Setelah Adanya Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengawas Keuangan

3.1.1 Status Gadai Swasta Sebelum Adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah nomor 103 tahun 2000 tentang Perusahaan Umum(Perum) PEGADAIAN, dikarenakan diundangkannya peraturan pemerintah nomor 13 tahun 1998 tentang Perusahaan Umum(Perum) yang mencabut berlakunya peraturan pemerintah nomor 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan(Perjan), Perusahaan Umum(Perum), dan Perusahaan Perseroan(Persero), maka peraturan tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian perlu disesuaikan.

Dalam Bab I Terdapat Ketentuan Umum yang terdiri dari 1 pasal yaitu pasal 1 Peraturan Pemerintah nomor 103 tahun 2000 berkaitan dengan pengertian dari Perusahaan umum (Perum) Pegadaian. Perum Pergadaian adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 9 tahun 1969, yang bidang usahanya berada dalam lingkup tugas dan kewenangan menteri keuangan, dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Terdapat pula pengertian atau istilah pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, kepengurusan, menteri keuangan, direksi, dewan pengawas. Hal ini dianggap relevan sebagai aturan untuk mengatur tentang Perusahaan Umum(Perum) Pegadaian.

Setiap peraturan perundang-undangan wajib dilandaskan oleh asas-asas yang mendukung dan memperkuat kekuatan hukum untuk suatu pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk menguraikan materi satu-persatu hingga menjadi satu-kesatuan yang utuh sebagaimana perundang-undangan.

Dalam Bab II Terdapat Pendirian Perusahaan yang terdiri dari 1 pasal yaitu Pasal 2 Peraturan nomor 103 tahun 2000 di dalamnya terdapat materi tentang pendirian perusahaan dimana Perusahaan yang didirikan dengan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1969 sebagai PERJAN PEGadaian sebagaimana diubah dengan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1990, dilanjutkan berdirinya serta meneruskan usaha-usaha selanjutnya berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian ini.

Dalam Bab III Terdapat Anggaran Dasar Perusahaan yang terdiri dari 13(tiga belas) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari beberapa pasal, diantaranya. Bagian Pertama Umum, terdiri dari 1 pasal, yaitu pasal 3 berisi beberapa poin diataranya, poin pertama tentang pengertian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Poin kedua perusahaan melakukan usaha-usaha berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Poin terakhir dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan pemerintah ini,, terhadap perusahaan berlaku hukum Indonesia.

Bagian kedua Tempat Kedudukan dan Jangka Waktu, terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 4 berisi perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dan pasal 5 berisi perusahaan didirikan untuk jangka waktu yang ditentukan. Bagian ketiga Sifat, Maksud, dan Tujuan, terdiri dari 2 pasal diantaranya, pasal 6 berisi tentang Sifat usaha dari Perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengurusan Perusahaan. Pasal 7 berisi tentang maksud dan tujuan perusahaan, diantaranya turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Bagian Keempat Kegiatan dan Pengembangan Usaha, terdiri dari 2 pasal diantaranya, pasal 8 berisi tentang jenis usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Antara lain; penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai; dan penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa sertifikasi logam mulia dan batu adi, unit toko emas, dan industri perhiasan emas serta usaha-usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan persetujuan Menteri Keuangan. Pasal 9 berisi tentang cara mendapatkan pembiayaan kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Perusahaan. Dengan persetujuan Menteri Keuangan Perusahaan dapat melakukan kerjasama usaha dengan badan usaha lain; membentuk anak perusahaan; melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain.

Bagian Kelima Modal, terdiri dari 5 pasal, diantaranya pasal 10 yang terdapat 2 poin. Poin pertama membahas tentang pengertian modal perusahaan. Poin kedua berisi tentang besar modal perusahaan pada saat peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2000 diundangkan dimana sebesar seluruh nilai penyertaan modal Negara yang tertanam dalam perusahaan, berdasarkan penetapan Menteri Keuangan. Pasal 11 berisi tentang Setiap penambahan dan pengurangan penyertaan modal Negara yang tertanam ditetapkan dengan peraturan pemerintahan. Pasal 12 terdapat 2 poin yang pertama membahas tentang penerbitan obligasi, dan yang kedua membahas rencana penerbitan obligasi harus diberitahukan oleh perusahaan kepada para kreditor. Pasal 13 berisi 2 poin dimana poin pertama berisi tentang penerbitan obligasi, dan Negara melakukan pengurangan penyertaan modal pada perusahaan harus diberitahukan kepada kreditor sebelum ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pasal 14 mengatur tentang semua alat-alat likuid yang tidak segera diperlukan oleh perusahaan disimpan dalam bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam Pembinaan, terdiri dari 2 pasal, diantaranya pasal 15 terdapat 5 poin. Poin pertama membahas tentang pembinaan dan pelaksanaan pembinaan dilakukan oleh menteri. Poin kedua pembinaan perusahaan dilakukan

dengan menetapkan kebijakan pengembangan usaha. Poin ketiga Kebijakan pengembangan usaha merupakan arah dalam mencapai tujuan Perusahaan, baik, menyangkut kebijakan investasi, pembiayaan usaha, sumber pembiayaannya, penggunaan hasil usaha Perusahaan dan kebijakan pengembangan lainnya. Poin keempat pembinaan sehari-hari disusun berdasarkan kebijakan pengembangan usaha. Poin kelima dalam rangka pembinaan dan pengawasan perusahaan, menteri keuangan dapat meminta keterangan dari direksi dan dewan pengawas. Pasal 16 berisi tentang tanggung jawab menteri keuangan, dan pengecualian tanggung jawab dikarenakan; menteri keuangan baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan perusahaan semata-mata untuk kepentingan pribadi, menteri keuangan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perusahaan, menteri keuangan secara langsung ataupun tidak langsung melawan hukum menggunakan kekayaan perusahaan.

Bagian Ketujuh Direksi Perusahaan, terdiri dari 14 pasal diantaranya, pasal 17 mengatur tentang kepengurusan perusahaan di lakukan oleh direksi, jumlah anggota direksi, penambahan jumlah anggota direksi. Pasal 18 mengatur tentang syarat-syarat orang perorangan yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi. Pasal 19 berisi tentang larangan memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul akibat perkawinan. Pasal 20 mengatur tentang larangan memangku jabatan rangka bagi direksi. Pasal 21 berisi tentang pengangkatan dan pemberhentian direksi dilakukan oleh menteri keuangan, masa jabatan seorang anggota direksi 5(lima) tahun, dan dapat diangkat kembali. Pasal 22 mengatur tentang alasan-alasan anggota direksi dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya oleh menteri keuangan. Pasal 23 mengatur tentang tugas dan wewenang direksi. Pasal 24 sampai dengan Pasal 30 secara garis besar menyebutkan mengenai prosedur untuk menjalankan tugas dan wewenang sebagai direksi.

Bagian Kedelapan Dewan Pengawas, terdiri dari 13 pasal diantaranya, pasal 31 mengatur tentang jumlah anggota dewan pengawas. Pasal 32 syarat-syarat orang perorangan yang dapat diangkat sebagai dewan pengawas. Pasal 33

mengatur tentang larangan anggota dewan pengawas memiliki kepentingan yang bertentangan atau mengganggu kepentingan perusahaan. Pasal 34 berisi tentang siapa saja yang dapat menjadi dewan pengawas. Pasal 35 berisi tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan dilakukan oleh menteri keuangan, masa jabatan anggota dewan sama dengan anggota direksi dan dapat diangkat kembali, Pengangkatan anggota dewan pengawas tidak bersamaan anggota direksi. Pasal 36 mengatur tentang alasan-alasan anggota dewan pengawas dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya oleh menteri keuangan. Pasal 37 hingga pasal 39 mengatur tentang tugas, kewajiban, wewenang anggota dewan. Pasal 40 hingga pasal 43 secara garis besar menyebutkan mengenai prosedur untuk menjalankan tugas, dan wewenang anggota dewan.

Bagian kesembilan Satuan pengawas Intern, terdiri dari 5 pasal diantaranya, pasal 44 mengatur tentang satuan pengawasan intern melaksanakan pengawasan intern keuangan dan operasional perusahaan, dan dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama. Pasal 45 mengatur tentang tugas-tugas satuan intern diantaranya; membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan intern keuangan dan operasional perusahaan, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaan perusahaan serta memberikan saran-saran perbaikannya, memberikan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan intern kepada direksi. Pasal 46 mengatur tentang kewajiban direksi untuk memperhatikan dan mengambil langkah-langkah yang di perlukan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat satuan intern. Pasal 47 mengatur tentang direksi wajib memberikan keterangan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawasan intern, kepada dewan pengawas dengan permintaan tertulis. Pasal 48 mengatur tentang kewajiban satuan pengawas intern untuk menjaga kelancaran pelaksanaan tugas satuan organisasi lainnya dalam perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Bagian Kesepuluh Sistem Akutansi dan Pelaporan, terdiri dari 8 pasal diantaranya, pasal 49 mengatur tentang tahun buku perusahaan. Pasal 50 mengatur tentang perhitungan tahunan dibuat dengan standar akutansi keuangan yang berlaku. Pasal 51 muatan atau isi laporan tahunan dalam waktu 5(lima) bulan

setelah tahun buku perusahaan di tutup oleh direksi kepada menteri. Pasal 52 hingga Pasal 56 mengatur tentang syarat, dan ketentuan laporan tahunan, perhitungan tahunan, laporan berkala, dan laporan lainnya.

Bagian kesebelas Pegawai perusahaan, terdiri dari 2 pasal diantaranya, pasal 57 mengatur tentang Penugasan, pengangkatan, penempatan, pemberhentian, kedudukan dan penghargaan kepada pegawai Perusahaan diatur dan ditetapkan oleh Direksi. Pasal 58 mengatur tentang eselonisasi jabatan. Bagian keduabelas Penggunaan laba, terdiri dari 2 pasal.

Bagian ketiga belas Ketentuan lain-lain, terdiri dari 8 pasal diantaranya, pasal 61 mengatur tentang tata cara penjualan, pemindah tangan, penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang dan pemberian pinjaman ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pasal 62 mengatur tentang pengadaan barang dan jasa perusahaan. Pasal 63 mengatur tentang beberapa poin diantaranya, poin pertama tentang larangan bagi pihak lain mencampuri pengurusan perusahaan selain organ perusahaan, poin kedua tentang organ perusahaan adalah direksi dan dewan pengawas, poin ketiga dan poin keempat mengatur tentang pembebanan terhadap departemen dan instansi pemerintah. Pasal 64 mengatur tentang kepailitan. Pasal 65 mengatur tentang tindakan-tindakan melawan hukum dan ketentuan ganti rugi. Pasal 66 mengatur tentang penyimpanan surat berharga. Pasal 67 mengatur tentang pembubaran perusahaan dan likuidasi. Pasal 68 mengatur tentang tanggungjawab pimpinan satuan organisasi dalam perusahaan.

Dalam Bab IV terdapat 1(satu) pasal tentang Ketentuan Peralihan yang menjelaskan bahwa Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua ketentuan pelaksanaan yang telah ditetapkan dan diberlakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan ketentuan baru yang ditetapkan dan diberlakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Dalam Bab V mengatur tentang ketentuan penutup terdiri dari 2 pasal.

Berdasarkan penjabaran Peraturan Pemerintah nomor 103 tahun 2000 tentang Perusahaan Umum(Perum) Pegadaian, status atau kedudukan hukum

Pegadaian pada saat itu adalah Perusahaan Umum(Perum), bentuk badan hukum Pegadaian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut adalah Badan Usaha Milik Negara(BUMN), tentang kegiatan kegiatan yang di lakukan oleh perusahaan pegadaian meliputi, penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai, penyaluran uang pinjaan berdasarkan jaminan fidausia, pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa sertifikasi logam mulia dan batu adi, unit toko emas, dan industri perhiasan emas serta usaha-usaha lainnya.

3.1.2 Status Gadai Wasta Setelah Adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Pemberlakuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, dikarenakan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat menengah ke bawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah, perlu memperluas layanan jasa keuangan melalui penyelenggaraan usaha pergadaian. Usaha Pergadaian memberikan kemudahan akses terhadap pinjamanm khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah, perlu adanya landasan hukum bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi usaha pergadaian di Indonesia. Pengawasan usaha pergadaian diperlukan untuk menciptakan usaha pergadaian yang sehat, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pergadaian, dan perlindungan kepada konsumen.

Bab I mengatur tentang Ketentuan Umum. Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 tahun 2016 tentang Usaha Pergadaian berkaitan dengan pengertian-pengertian. Terdiri dari, usaha pergadaian, perusahaan pergadaian, perusahaan pergadaian swasta, perusahaan pergadaian pemerintahan, prinsip syariah, direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, modal disetor, gadai, uang pinjaman, barang jaminan, penaksir, surat bukti gadai, nasabah, lelang, uang kelebihan, pemeriksaan, pemeriksa, hari.

Bab II mengatur tentang Badan Hukum, Kepemilikan, dan Permodalan, terdiri dari 3 pasal diantaranya, pasal 2 mengatur tentang bentuk badan hukum

perusahaan pergadaian, kepemilikan saham perusahaan pergadaian, ketentuan kepemilikan perusahaan pergadaian yang berbentuk badan hukum koperasi mengikuti peraturan perundang-undangan dibidang koperasi. Pasal 3 mengatur tentang larangan bagi warga Negara asing atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh warga negara asing untuk memiliki perusahaan pergadaian. Pasal 4 mengatur tentang modal disetor perusahaan di tentukan berdasarkan lingkup wilayah usaha, jumlah modal disetor perusahaan pergadaian, ketentuan penyetoran modal disetor.

Bab III mengatur tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha, terdiri dari 2 bagian. Bagian kesatu Pendaftaran terdiri dari 4 pasal diantaranya, pasal 5 mengatur tentang pengumuman, tenggang waktu pendaftaran, tatacara, tenggang waktu persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, penetapan pelaku usaha pergadaian, tanda bukti terdaftar. Pasal 6 mengatur tentang pembukaan, pelaporan berkala oleh pelaku usaha pergadaian yang telah terdaftar kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 7 mengatur tentang bentuk, susunan, dan tatacara penyampaian laporan berkala yang lebih lengkapnya diatur dalam surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 8 mengatur tentang kewajiban bagi pelaku usaha pergadaian yang telah terdaftar untuk mengajukan permohonan izin usaha sebagai perusahaan pergadaian dalam jangka waktu paling lama 3(tiga) tahun, ketentuan permodalan bagi pelaku usaha pergadaian yang telah terdaftar, pembatalan pendaftaran apabila pelaku usaha pergadaian belum menyampaikan permohonan izin usaha.

Bagian kedua mengatur tentang perizinan usaha perusahaan pergadaian, terdiri dari 4 pasal diantaranya, pasal 9 mengatur tentang tatacara permohonan izin usaha perusahaan pergadaian. Pasal 10 mengatur tentang pencantuman secara jelas nama perusahaan pergadaian dalam anggaran dasar. Pasal 11 mengatur tentang waktu paling lama kegiatan usaha pergadaian setelah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, waktu paling lama penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan usaha, ketentuan laporan pelaksanaan kegiatan usaha. Pasal 12 mengatur tentang larangan bagi perusahaan pergadaian untuk membuka atau memindahkan alamat unit diluar wilayah usaha yang ditetapkan dalam keputusan

pemberian izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan tersebut lebih lanjut diatur dalam surat edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Bab IV mengatur tentang Penyelenggaraan Usaha, terdiri dari 18 pasal diantaranya, pasal 13 mengatur tentang macam-macam kegiatan usaha perusahaan pergadaian, kegiatan usaha pergadaian lainnya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, ketentuan-ketentuan akad apabila kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah di lakukan. Pasal 14 mengatur tentang syarat dan ketentuan perusahaan pergadaian yang akan melakukan kegiatan usaha lain. Pasal 15 mengatur tentang tatacara mitigasi risiko perusahaan pergadaian yang menyelenggarakan kegiatan usaha penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan fidausia.

Pasal 16 mengatur tentang Pencantuman secara jelas keterangan/informasi disetiap kantor atau unit layanan. Pasal 17 mengatur tentang penetapan barang jaminan yang dapat diterima sebagai jaminan oleh perusahaan pergadaian. Pasal 18 mengatur tentang larangan bagi perusahaan pergadaian untuk menggunakan barang jaminan, menyimpan barang jaminan di tempat nasabah, memiliki barang jaminan, menggadaikan kembali barang jaminan. Pasal 19 dan pasal 20 mengatur tentang penaksir, mulai dari jumlah minimum penaksir yang wajib dimiliki perusahaan pergadaian, kewajiban penaksir untuk memiliki pedoman tertulis yang ditetapkan oleh perusahaan pergadaian, syarat untuk menjadi seorang penaksir. kemudian nilai taksiran atas setiap barang jaminan tersebut diberikan kepada nasabah, kewajiban perusahaan pergadaian untuk menyediakan alat penaksir, dan menetapkan harga pasar barang dengan wajar. Pasal 22 mengatur tentang tempat penyimpanan barang jaminan yang lebih lengkapnya diatur dalam surat edaran Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 23 mengatur tentang surat bukti gadai.

Pasal 24 mengatur tentang jangka waktu pinjaman kepada nasabah dengan jaminan, pelelangan terhadap jaminan yang jatuh tempo dan belum dilunasi, syarat sebelum pelaksanaan lelang. Pasal 25 mengatur tentang pengembalian barang jaminan kepada nasabah, penggantian barang jaminan yang hilang atau

rusak oleh perusahaan pergadaian. Pasal 26 mengatur tentang syarat dan tatacara penjualan barang dengan cara lelang berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Pasal 27 mengatur tentang syarat-syarat dan ketentuan pengembalian uang kelebihan hasil penjualan barang jaminan. Pasal 28 mengatur tentang mekanismen penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa bagi nasabah. Pasal 29 mengatur tentang Dewan Pengawas Syariah. Pasal 30 dan pasal 31 mengatur tentang syarat dan ketentuan perusahaan pergadaian yang menyelenggarakan sebagian kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Bab V mengatur tentang Pelaporan yang terdiri dari 2 bagian diantaranya, bagian kesatu berisi tentang perubahan modal disetor, perubahan alamat kantor pusat, dan perubahan nama perusahaan pergadaian yang terdiri dari 3 pasal diantaranya, pasal 32 mengatur tentang kewajiban perusahaan pergadaian melaporkan perubahan modal disetor paling lama 15(lima belas) hari, dan format pelaporan perubahan modal disetor. Pasal 33 mengatur tentang kewajiban perusahaan pergadaian melaporkan perubahan alamat kantor pusat secara tertulis paling lama 10(sepuluh) hari, dan format pelaporan perubahan alamat kantor pusat. Pasal 34 mengatur tentang kewajiban perusahaan pergadaian melaporkan perubahan nama paling lama 15(lima belas) hari, dan format pelaporan perubahan nama perusahaan pergadaian. Bagian kedua pelaporan perusahaan pergadaian, yang terdiri dari 1 pasal yaitu, pasal 35 mengatur tentang, penyampaian laporan berkala, perusahaan pergadaian wajib menyampaikan laporan sewaktu-waktu bila diperlukan Otoritas Jasa Keuangan, pelaporan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, penyampaian paling lambat pada akhir bulan berikutnya, apabila hari pelaporan jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya, bentuk laporan.

Bab VI mengatur tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan yang terdiri dari 4 pasal diantaranya, pasal 36 dan 37 mengatur tentang jangka waktu pelaporan, dan format laporan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 38 mengatur tentang jangka waktu laporan pemisahan, cara melakukan pemisahan dan pengertiannya,

format laporan pemisahan. Pasal 39 mengatur tentang kewajiban perusahaan pergadaian yang melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan wajib memenuhi ketentuan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan. Bab VII mengatur tentang Asosiasi perusahaan Pergadaian, yang terdiri dari 1 pasal yaitu, pasal 40 mengatur tentang ketentuan perusahaan pergadaian yang terdaftar dalam asosiasi perusahaan pergadaian, asosiasi tersebut harus mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, tugas asosiasi perusahaan pergadaian, pelaksanaan tugas asosiasi harus di laporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Bab VIII mengatur tentang pengawasan dan pemeriksaan, terdiri dari 3 bagian diantaranya, bagian kesatu mengatur tentang pengawasan perusahaan pergadaian. Pasal 41 mengatur tentang pengawasan terhadap perusahaan pergadaian dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan dilakukan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31/POJK.05/2016 tentang usaha Pergadaian. Bagian kedua mengatur tentang pemeriksaan perusahaan pergadaian, yang terdiri dari 7 pasal diantaranya, pasal 42 mengatur tentang kewenangan Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemeriksaaan terhadap pergadaian, orang atau perorangan yang dapat menajdi tim pemeriksa. Pasal 43 mengatur tentang waktu pelaksanaan pemeriksaan. Pasal 44 mengatur tentang syarat dan ketentuan-ketentuan sebelum dilakukannya pemeriksaan. Pasal 45 mengatur tentang tahapan pemeriksaan, tempat pemeriksaan di lakukan di tentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 46 dan pasal 47 mengatur tentang ketentuan dan syarat pada saat pemeriksaan. Pasal 48 mengatur tentang ketentuan atau syarat laporan hasil pemeriksaan, rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan yang wajib dilakukan oleh perusahaan pergadaian, hingga laporan hasil pemeriksaan final. Bagian ketiga mengatur tentang Kerja sama Dengan Pihak tertentu yang tercantum dalam pasal 49 tentang syarat dan ketentuan pihak tertentu yang dapat bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan sebagian fungsi pengawasan perusahaan pergadaian.

BAB IX mengatur tentang Pencabutan Izin Usaha sebagaimana terdiri dari 5 pasal diantaranya, pasal 50 mengatur tentang alasan-alasan pencabutan izin usaha perusahaan pergadaian oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan perusahaan pergadaian wajib melakukan penyelesaian kewajibannya kepada nasabah. Pasal 51 mengatur tentang perusahaan pergadaian yang pailit, penyampaian laporan oleh direksi perusahaan pergadaian harus di lampiri dengan beberapa dokumen diantaranya dokumen yang menjadi dasar ditetapkannya putusan pailit, dokumen izin usaha. Pasal 52 mengatur tentang kewajiban perusahaan pergadaian mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan apabila melakukan pembubaran atau melakukan perubahan kegiatan usaha, format laporan permohonan persetujuan pembubaran atau perubahan kegiatan usaha, lampiran dokumen laporan pembubaran atau perubahan kegiatan usaha. Pasal 53 mengatur tentang larangan bagi perusahaan pergadaian yang telah dicabut izin usahanya menggunakan kata gadai atau kata yang mencirikan kegiatan gadai. Pasal 54 mengatur tentang pengumuman pelaku usaha yang terdaftar oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bab X mengatur tentang Perusahaan Pergadaian Pemerintah, terdiri dari 5 pasal diantaranya, pasal 55 mengatur tentang perizinan terhadap perusahaan pergadaian pemerintah, permodalan perusahaan pergadaian pemerintah, pengecualian ketentuan beberapa pasal dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31/POJK.05/2016. Pasal 56 mengatur tentang persetujuan penyelenggaraan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, pengertian unit usaha. Pasal 57 mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang wajib di penuhi oleh unit usaha syariah, ketentuan ketentuan pimpinan unit usaha perusahaan pergadaian pemerintah. Pasal 58 mengatur tentang permohonan unit usaha syariah pergadaian pemerintah, lampiran permohonan unit usaha pergadaian pemerintah. Pasal 59 mengatur tentang laporan berkala, laporan selain laporan berkala.

Bab XI mengatur tentang Sanksi terdiri dari 2 pasal diantaranya, pasal 60 mengatur tentang sanksi administratif diantaranya; peringatan, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan penyelenggaraan sebagian kegiatan usaha

berdasarkan prinsip syariah, pencabutan izin unit usaha syariah bagi perusahaan pergadaian pemerintah. Pasal 61 mengatur tentang peringatan apabila pelaku usaha pergadaian yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak membuka, melaporkan pembukaan unit layanan kepada Otoritas Jasa Keuangan, pencabutan sanksi peringatan apabila pelaku usaha pergadaian telah memenuhi ketentuan pembukaan unit layanan, pembatalan pendaftaran apabila pelaku usaha pergadaian tidak menghiraukan saksi peringatan.

Bab XII mengatur tentang ketentuan peralihan terdiri dari 3 pasal diantaranya, pasal 62 mengatur tentang jangka waktu perusahaan pergadaian pemerintah menyesuaikan kegiatan usahanya. Pasal 63 mengatur tentang kegiatan usaha perusahaan pergadaian pemerintah yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa keuangan sebelum peraturan Otoritas Jasa Keuangan diundangkan, tetap berlaku. Pasal 64 mengatur tentang jangka waktu permohonan izin pembukaan unit usaha syariah. Bab XIII mengatur tentang Ketentuan Penutup sebagai mana dalam undang-udnang semestinya harus ada.

Berdasarkan penjabaran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31/POJK.05/2016 tentang usaha pergadaian , status atau kedudukan hukum Pegadaian pada saat ini adalah PT Pegadaian(Persero) lebih tepatnya terdapat dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan , Perusahaan Pergadaian Pemerintah adalah PT Pegadaian (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Staatsblad Tahun 1928 Nomor 81 tentang Pandhuis Regleement dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Kegiatan usaha PT Pegadaian diantaranya; Penyaluran Uang Pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum Gadai;Penyaluran Uang Pinjaman dengan jaminan berdasarkan fidusia;Pelayanan jasa titipan barang berharga; dan/atau; pelayanan jasa taksiran.Perusahaan pergadaian dapat melakukan kegiatan usaha lainnya yang diatur dalam dalam pasal 13 ayat 2 huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.5/2016 , yaitu kegiatan lain yang tidak terkait Usaha Pergadaian yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi (*fee based income*) sepanjang

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dibidang jasa keuangan.

3.1.3 Perbandingan Isi hukum Peraturan Pemerintah nomor 103 thun 2000 tentang Perusahaan Umum(perum) Pegadaian dengan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.

| | |
|--|--|
| <p>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.</p> | <p>Peraturan Pemerintah nomor 103 tahun 2000 tentang Perusahaan umum(Perum) Pegadaian.</p> |
| <p style="text-align: center;">BAB I</p> <p style="text-align: center;">Ketentuan Umum, mengatur tentang pengertian-pengertian, terdiri dari, usaha pegadaian, perusahaan pegadaian, perusahaan pegadaian swasta, perusahaan pegadaian pemerintahan, prinsip syariah, direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, modal disetor, gadai, uang pinjaman, barang jaminan, penaksir, surat bukti gadai, nasabah, lelang, uang kelebihan, pemeriksaan, pemeriksa, hari kerja.</p> | <p style="text-align: center;">BAB I</p> <p style="text-align: center;">Ketentuan Umum, mengatur tentang pengertian perusahaan umum(Perum) pegadaian, pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, kepengurusan, menteri keuangan, direksi, dewan pengawas.</p> |

| | |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">BAB II</p> <p style="text-align: center;">Bentuk Badan Hukum, Kepemilikan, dan Permodalan, yang didalamnya terdapat 3 pasal diantaranya mengatur tentang bentuk badan hukum, kepemilikan, dan permodalan.</p> | <p style="text-align: center;">BAB III</p> <p style="text-align: center;">Bagian Pertama Umum, mengatur tentang pengertian perusahaan adalah Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai.</p> |
| <p style="text-align: center;">BAB III</p> <p style="text-align: center;">Pendaftaran dan Perizinan Usaha, yang terbagi menjadi 2 bagian yaitu bagian pertama tentang pendaftaran bagian kedua tentang perizinan usaha perusahaan pergadaian</p> | <p style="text-align: center;">-</p> |
| <p style="text-align: center;">BAB IV</p> <p style="text-align: center;">Penyelenggaraan Usaha, yang terdiri dari 18 pasal diantaranya yaitu kegiatan usaha, pelaksanaan kegiatan usaha, permohonan kegiatan usaha, pencantuman keterangan/informasi disetiap unit layanan, penetapan barang jaminan, penyaluran uang pinjaman, penaksiran jaminan, penyimpanan barang jaminan, penyerahan surat bukti gadai, pengembalian barang jaminan, penyelenggaraan kegiatan usaha</p> | <p style="text-align: center;">BAB III</p> <p style="text-align: center;">Bagian keempat Kegiatan dan Pengembalian usaha, mengatur tentang kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan pegadaian meliputi, penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai, penyaluran uang pinjaan berdasarkan jaminan fidausia, pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa sertifikasi logam mulia dan batu adi, unit toko emas, dan industri perhiasan emas serta</p> |

| | |
|---|--|
| berdasarkan prinsip syariah. | usaha-usaha lainnya. |
| <p style="text-align: center;">BAB V</p> <p style="text-align: center;">Pelaporan, terdiri dari 2 bagian diantaranya bagian pertama mengatur tentang perubahan modal disetor, perubahan alamat kantor pusat, dan perubahan nama perusahaan pergadaian, bagian kedua mengatur tentang pelaporan perusahaan pergadaian.</p> | <p style="text-align: center;">BAB III</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesepuluh Sistem akuntansi pelaporan, Pasal 51, dalam waktu 5(lima) bulan setelah tahun buku perusahaan ditutup, direksi wajib menyampaikan laporan tahunan yang memuat; perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut, laporan mengenai keadaan dan jalannya perusahaan serta hasil yang telah dicapai, kegiatan utama perusahaan dan pembubaran selama tahun buku, rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perusahaan, nama anggota direksi dan dewan pengawas, gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan dewan pengawas perusahaan.</p> |
| <p style="text-align: center;">BAB VI</p> <p style="text-align: center;">Penggabungan, Peleburan, Pengambil Alihan, Dan Pemisahan</p> | - |

| | |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">BAB VII</p> <p style="text-align: center;">Asosiasi</p> <p>Perusahaan Pergadaian, dimana terdapat kewajiban bagi perusahaan pergadaian untuk terdaftar sebagai anggota asosiasi.</p> | - |
| <p style="text-align: center;">BAB VIII</p> <p style="text-align: center;">Pengawasan dan Pemeriksaan, terdiri dari 3 bagian diantaranya bagian pertama tentang pengawasan perusahaan pergadaian, bagian kedua tentang pemeriksaan perusahaan pergadaian, bagian ketiga tentang kerjasama dengan pihak tertentu.</p> | <p style="text-align: center;">BAB III</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedelapan Dewan Pengawas, Pasal 37, dewan pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan perusahaan yang dilakukan oleh direksi, memberikan nasihat kepada direksi dalam melaksanakan kegiatan pengurusan perusahaan.</p> |
| <p style="text-align: center;">BAB IX</p> <p style="text-align: center;">Pencabutan Izin Usaha yang berkaitan dengan pailit, dan pembubaran perusahaan.</p> | - |
| <p style="text-align: center;">BAB X</p> <p style="text-align: center;">Perusahaan pergadaian Pemerintah, perizinan perusahaan pergadaian pemerintah, unit usaha syariah, laporan berkala.</p> | - |
| <p style="text-align: center;">BAB XI</p> | - |

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Sanksi | |
| BAB XII | BAB IV |
| Ketentuan peralihan | Ketentuan Peralihan |
| BAB XIII | BAB V |
| Ketentuan Penutup | Ketentuan Penutup |

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah nomor 103 tahun 2000 tentang Perusahaan Umum(Perum) Pegadaian, dikarenakan diundangkannya Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 1998 tentang Perusahaan Umum(Perum) yang mencabut berlakunya Peraturan Pemerintah nomor 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan pengawasan Perusahaan Jawatan(Perjan), Perusahaan Umum(Perum), dan Perusahaan Perseroan(Persero), pada saat itu merupakan peraturan yg cukup memadai namun dengan perkembangan teknologi lambat laun peraturan tersebut dirasa kurang memadai dikarenakan terdapat kekurangan dibagian perizinan, asosiasi perusahaan pegadaian, dan pada bagian sanksi. Setelah munculnya Otoritas Jasa Keuangan yang bergerak dibidang pengawasan keuangan, dengan demikian peraturan khusus tentang Pergadaian dirasa perlu perubahan dan penambahan sehingga diberlakukanlah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, di dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pergadaian banyak terdapat perubahan mulai dari Kedudukan hukum yang awalnya berupa Perusahaan Umum(Perum) menjadi Perseroan Terbatas(Persero), perizinan, penyelenggaraan usaha, pelaporan, hingga sanksi administratif.

3.2 Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Lembaga Pergadaian Swasta

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan hingga ini masih menyisakan pro dan kontra. Pro dan kontra mengenai pembentukan Otoritas Jasa Keuangan

semakin bergulir semenjak RUU Otoritas Jasa Keuangan diajukan oleh pemerintah kepada DPR pada bulan juni 2010. Mengingat banyaknya kasus penyimpangan dalam kegiatan perbankan maka pihak DPR memandang perlu untuk dilakukan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan. Sektor perbankan yang terafiliasi dengan sektor peransuransian maupun lembaga pembiayaan, menjadikan proses pengawasan terhadapnya tidak dapat terlepas dari pengawasan lembaga keuangan yang saat itu dilaksanakan oleh Bappepam Lembaga Keuangan . Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangandibentuk sebagai lembaga independen yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan.

Sektor keuangan merupakan bagian yang sangat penting dari kehidupan ekonomi suatu Negara. Sehubungan dengan itu, dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan operasi jasa keuangan. Sebagaimana diketahui bersama, pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang mengamatkan pembentukan suatu lembaga pengawasan Sektor jasa keuangan yang akan bertugas mengawasi bank, dan lembaga keuangan lainnya yang di masa awalnya dikenal dengan LPJK(Lembaga Pengawasan Sektor Jasa Keuangan). Pembentukan lembaga pengawasan tersebut masih menurut pasal yang saa yaitu pasal 34, harus berdasarkan undang-undang yang disahkan paling lambat 31 desember 2012.³⁴

Penjelasan pasal tersebut mengemukakan bahwa selain bank, lembaga pengawasan tersebut, yang diberi nama Otoritas Jasa Keuangan, akan mengemban pula tugas mengawasi lembaga-lembaga keuangan lainnya di Sektor jasa keuangan, seperti misalnya Pasar Modal, usaha peransuransian, dana pensiun, usaha pergadaian, dan lembaga-lembaga pengelola dana public lainnya. Selain itu, penjelasan pasal 34 menyatakan pula mengenai status Otoritas Jasa Keuangan

³⁴ Heru Subiyantoro, 2004, *Kebijakan Fiskal*, Jakarta, Kompas, hlm.521-522.

sebagai suatu lembaga independen diluar pemerintah, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan sebagai pelaksana fungsi pengawasan bank, sedangkan fungsi pengaturan bank tetap merupakan wewenang Bank Indonesia, hal ini tentu tidak lazim bagi kalangan regulator. Regulasi bagaimanapun tidak akan efektif tanpa fungsi pengawasan, sebaliknya pengawasan tidak dapat berjalan tanpa adanya fungsi pengaturan.³⁵ Secara universal, dipahami bahwa pemisahan fungsi pengawasan dari pengaturan tentu tidak dapat berjalan sendiri-sendiri sebab pembinaan jasa keuangan tersebut seharusnya didasarkan pada sinergi system pengawasan dan pengaturannya.

Ada beberapa sebab utama yang menjadikan Otoritas Jasa Keuangan dirasa perlu untuk berdiri di Indonesia yaitu adanya pasal 34 Undang-undang no.3 tahun 2004 yang berisi bahwa Bank Indonesia mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan Sektor jasa keuangan. Selain latar belakang yuridis ada latar belakang lain mengapa Otoritas Jasa Keuangan harus berdiri di Indonesia yang pertama adalah system keuangan di Indonesia yang sudah mulai berkembang. Perkembangan ini dapat dilihat setidaknya dari beberapa aspek yaitu konglomerasi bisnis yaitu satu pihak kepemilikan yang mempunyai beberapa perusahaan baik dipasar modal, perbankan, asuransi, ataupun lembaga pembiayaan. Selain itu perkembangan system keuangan juga terlihat dengan adanya *Hybrid Product* yaitu peningkatan arbitrage. Selanjutnya yang menjadi latar belakang pembentukan Otoritas Jasa Keuangan adalah banyaknya permasalahan di Sektor keuangan seperti perlindungan konsumen yang belum maksimal dan koordinasi yang belum baik di lintas sektoral. Kesimpulannya bahwa Negara Indonesia perlu penataan kembali lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di industry Jasa Keuangan.

Penetapan ruang lingkup objek pengawasan Otoritas Jasa Keuangan perlu mempertimbangkan parameter-parameter tertentu. Otoritas Jasa Keuangan sebaiknya tetap memfokuskan kegiatan pengaturan dan pengawasannya serta mengalokasikan sumber dayanya berdasarkan tingkat resiko dari suatu lembaga

³⁵*Ibid*, hlm.523

keuangan. Oleh karena itu, lembaga keuangann yang memiliki karateristik seperti itu sebaiknya berada diluar cakupan pengawasan Otoritas Jasa keuangan, misalnya lembaga-lembaga keuangan mikro. Tujuan penataan pengawasan jasa keuangan melalui Undang-undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan³⁶: penataan dimaksud dilakukan agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang elbih efektif didalam menangani permasalahan yang timbul dalam system keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas system keuangan; agar pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan tersebut harus dilakukan secara terintegrasi.

Fungsi Otoritas jasa keuangan itu sendiri adalah menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam Sektor jasa keuangan, melakukan pengawasan non-bank. Oleh karena tugas pengawasan bank keluar dari otoritas Bank Indonesia sebagai bank sentral, maka dibentuklah Undang-undang no.21 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang juga merupakan sebagai bentuk amanat pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang.

Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap terhadap kegaitan jasa keuangan yaitu :³⁷

1. Perbankan;
2. Pasar Modal
3. Asuransi;
4. Dana Pensiun;
5. Lembaga Pembiayaan;
6. Pegadaian;
7. Lembaga Penjaminan;
8. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
9. Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan;

³⁶ *Ibid*, hlm, 540.

³⁷ Kamsir, 2016, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm, 322-323

10. Penyelenggara program jaminan social, Pensiun dan Kesejahteraan.

Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan mempunyai wewenang terkait pengaturan lembaga jasa keuangan(bank dan non-bank)³⁸:

1. Menetapkan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan;
2. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
3. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan
4. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
5. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
6. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
8. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
9. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
10. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
11. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
12. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
13. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
14. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
15. Memberikan dan/atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda

³⁸ Robby Alexander Sirait, 2012, <https://jalimerah.wordpress.com/2012/03/06/sedikit-menilik-otoritas-jasa-keuangan-menurut-uu-no-21-tentang-otoritas-jasa-keuangan/>, diakses tanggal 21 desember 2017 pk.13:11.

terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

Kebijakan moneter efektif dapat tercipta dengan catatan harus ada sinergi yang utuh antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Terlebih dengan adanya unsur Bank Indonesia pada dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan setidaknya memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk tetap memperoleh hal – hal yang dibutuhkan oleh Bank Indonesia terutama terkait perbankan. Seperti yang telah dikemukakan diatas, maka sinergi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan adalah mutlak diperlukan. Tujuannya untuk mendapatkan sinergi antara stabilitas moneter dan stabilitas keuangan.

Optimalisasi hasil dalam mencapai stabilitas system keuangan maka sinergi dengan stabilitas moneter adalah mutlak. Beberapa contoh bahwa stabilitas system keuangan telah tercapa antara lain: profitabilitas permodalan perbankan dan lembaga keuangan yang kuat, stabil dan adanya trend meningkat pada Indeks Harga Saham Gabungan, meningkatnya profitabilitas pada permodalan perbankan dan lembaga keuangan. Otoritas Jasa Keuangan juga harus belajar dari pengalaman kegagalan implementasi Otoritas Jasa Keuangan di Inggris dan Korea Selatan. Sebagai lembaga baru, Otoritas Jasa Keuangan harus banyak belajar dalam menata perekonomian terutama sistem keuangan. Periode pertama menjadi periode krusial bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan kewenangan dan tugasnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka Otoritas Jasa Keuangan memiliki sasaran strategis yaitu yang pertama mendorong kegiatan Sektor jasa keuangan agar terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel. Kedua mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Terakhir melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dalam mencapai tujuannya, Otoritas Jasa Keuangan mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional dan juga Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat menjaga kepentingan nasional, Antara lain Sumber

Daya Manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan disektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah memiliki tugas yang sangat mulia. Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan yang membela semua kepentingan dengan kemajuan perekonomian negara dan kemakmuran masyarakat indoneisa. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan sangat didukung oleh berbagai pihak di tanah air.

Posisi Otoritas Jasa Keuangan dalam memajukan perekonomian negara dan meningkatkan kemakmuran masyarakat Indonesia, sangatlah strategis. Otoritas Jasa Keuangan memiliki senjata yang ampuh untuk mengatur, menegakkan dan mengambil tindakan atas tugas dan wewenang yang telah diberikan kepadanya. Adapun Nilai strategis Otoritas Jasa Keuangan adalah ³⁹:

1. Integritas
Integritas adalah bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan operasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
2. Profesionalisme
3. Sinergi
Sinergi adalah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.
4. Inklusif
Inklusif adalah terbuka dan menerima keberagaman memangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industry keuangan.
5. Visioner
Visioner adalah memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan (*forward looking*) serta dapat berfikir diluar kebiasaan (*Out of the box thinking*).

Secara formal yuridis, pembentukan Otoritas Jasa Keuangan merupakan amanat dari Undang-undang Bank indoneisa. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan

³⁹Kamsir. 2016, *Bank dan Lenbaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 328.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang. Maka tugas pengawasan bank dan lembaga keuangan lainnya yang selama ini dilaksanakan oleh Bank Indonesia akan dilakukan oleh lembaga pengawasan Sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang. Pembentukan lembaga pengawas sebagaimana dimaksud akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 31 desember 2010. Dengan demikian, Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang. Mengamankan pemindahan tugas pengawasan bank yang semula dalam ranah tugas Bank Indonesia kemudian diberikan kepada suatu lembaga independen yang kini dikenal dengan nama Otoritas Jasa Keuangan. Apabila mendasar pada amanat pasal 34 undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan diharapkan telah terbentuk selambat-lambatnya pada akhir tahun 2011 namun demikian Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan baru disahkan pada tahun 2011.

Dalam perkembangan selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan secara formal ditandai dengan disahkannya Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang akan mulai berlaku efektif pada 31 desember 2013. Dengan kehadiran Otoritas Jasa Keuangan maka tugas pengawasan kepada lembaga keuangan bank yang semula diemban oleh Bank Indoneisa nantinya akan dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Secara struktur kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan yaitu⁴⁰;

1. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
2. Pelaksana kegiatan Operasional

Struktur Dewan Komisioner terdiri atas;

1. Ketua merangkap anggota

⁴⁰*Ibid*, hlm. 326

2. Wakil ketua sebagai ketua komite etik merangkap anggota
3. Kepala eksekutif pengawas perbankan merangkap anggota
4. Kepala eksekutif pengawas pasar modal merangkap anggota
5. Kepala eksekutif pengawas perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya merangkap anggota
6. Ketua Dewan Audit merangkap anggota
7. Anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen
8. Anggota EX-officio dari Bank Indoneisa yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indoneisa
9. Anggota Ex-officio dari kementerian keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan

Pelaksanaan kegiatan operasional terdiri atas;⁴¹

1. Ketua Dewan komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis I
2. Wakil Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang manajemen Strategis II
3. Kepala Eksekutif pengawas Perbankan memimpin bidang pengawasan sektor perbankan
4. Kepala eksekutif pengawas pasal modal memimpin bidang pengawasan Sektor pasal modal
5. Kepala eksekutif pengawas perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya memimpin bidang pengawasan sektor IKNB
6. Ketua Dewan audit memimpin bidang audit internal dan manajemen risiko
7. Anggota Dewan komisioner bidang edukasi dan perlindungan konsumen memimpin bidang edukasi perlindungan konsumen.

Undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola(Governance) dari lembaga yang memiliki Otoritas Pengaturan dan pengawasan terhadap jasa keuangan. Sedangkan ketentuan mengenai jenis-jenis produk jasa keuangan, cakupan dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan, kealifikasi dan kriteria lembaga jasa keuangan, tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial serta ketentuan tentang jasa penunjang sektor jasa keuangan yang menyangkut transaksi jasa keuangan diatur dalam Undang-undang sektoral tersendiri, yaitu Undang-undang tentang

⁴¹*Ibid*, hlm, 327.

perbankan, Pasar modal, Usaha perasuransian, Dana Pensiun, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sektor jasa keuangan lainnya⁴².

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi lahirnya Undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan selain pertimbangan undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah yaitu⁴³:

1. Mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang disemua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia.
2. Sistem keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi bagi berbagai kegiatan produktif di dalam perekonomian nasional merupakan salah satu komponen penting dalam system perekonomian nasional
3. Terjadinya proses globalisasi dalam system keuangan dan pesatnya kemajuan dibidang teknologi informasi serta invoasi finansial telah menciptakan system keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan
4. Adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan diberbai subSektor keuangan(konglomerasi) telah menambah kompleksitas transaksi antar lembaga keuangan didalam sistem keuangan
5. Banyaknya permasalahan lintas sektoral disektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan tergantungnya stabilitas keuangan.

3.3 Akibat Hukum Ketidaksesuaian Operasional Gadai Swasta Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

3.3.1 Operasional Perum Pegadaian, dan Pegadaian swasta.

Operasional gadai swasta didaerah kampus Jember Jawa Timur sangat berpotensi, diakarenakan di daerah tersebut merupakan daerah yang padat,

⁴²Ardian Sutedi, 2014, *Kebijakan Fiskal*, Jakarta, Raih Asa Sukses (Penerbit Swadaya Grub), hlm 111.

⁴³Kamsir, 2016, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm 325.

mayoritas penduduk daerah tersebut merupakan mahasiswa, tentu saja hal ini merupakan penyebab operasional gadai swasta di daerah kampus Jember sangat berpotensi, sebagaimana kita ketahui kebutuhan mahasiswa sangat banyak mulai dari kebutuhan kuliah seperti buku kuliah, bolpoin, hingga kebutuhan tersier seperti sepeda, sepeda motor. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut biasanya mahasiswa menerima uang saku bulanan, namun bukan tidak mungkin bila uang saku tersebut tidak terpenuhi apabila terdapat kebutuhan mendadak seperti survey kedisiplinan untuk tugas kuliah ataupun melakukan kegiatan lain seperti membeli bahan baku untuk percobaan kuliah, hal tersebut lah yang membuat mahasiswa membutuhkan uang cepat, dengan demikian banyak mahasiswa yang melakukan gadai, selain itu apabila saat libur akhir semester banyak mahasiswa perantau yang lebih memilih menggadaikan barangnya ke pegadaian daripada meninggalkan kos/kontrakan mahasiswa tersebut, dikarenakan banyaknya kasus kriminal pencurian di dalam kos/kontrakan. Selain mendapatkan uang, bagi mahasiswa tempat penyimpanan pegadaian lebih aman.

Seperti yang diketahui bahwa menariknya peminjaman uang dipegadaian disebabkan prosedurnya yang mudah, cepat, dan biaya yang dikenakan relative lebih ringan. Di samping itu, biasanya perum pegadaian tidak begitu memetingkan untuk apa uang tersebut digunakan. Yang terpenting setiap proses peminjaman uang di pegadaian haruslah dengan jaminan barang-barang tertentu. Hal ini tentu sangat berlawanan dengan peminjaman uang dilembaga keuangan lainnya seperti bank.

Secara garis besar proses atau prosedur peminjaman uang di perum pegadaian dapat dijelaskan sebagai berikut⁴⁴:

1. Nasabah datang langsung ke bagian informasi untuk memperoleh penjelasan, tentang pegadaian, misalnya tentang barang jaminan, jangka waktu pengembalian, misalnya tentang barang jaminan, jangka waktu pengembalian, jumlah pinjaman, dan biaya sewa modal (bunga pinjaman).

⁴⁴*Ibid*, hlm.236

2. Bagi nasabah yang sudah jelas dan mengetahui prosedurnya dapat langsung membawa barang jaminan ke bagian penaksir untuk ditaksir nilai jaminan yang diberikan. Pemberian barang jaminan disertai bukti diri seperti KTP atau surat kuasa bagi pemilik barang yang tidak dapat datang.
3. Bagian penaksir akan menaksir nilai jaminan yang diberikan, baik kualitas barang maupun nilai barang tersebut, kemudian barulah ditetapkan nilai taksir barang tersebut.
4. Setelah nilai taksir ditetapkan langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah pinjaman beserta sewa modal (bunga) yang dikenakan dan kemudian diinformasikan kepada calon peminjam.
5. Jika calon peminjam setuju, maka barang jaminan ditahan untuk disimpan dan nasabah memperoleh pinjaman, berikut surat bukti gadai.

Kemudian untuk proses pembayaran kembali pinjaman baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum dapat dilakukan sebagai berikut⁴⁵ :

1. Pembayaran kembali pinjaman berikut sewa modal dapat langsung dilakukan di kasir dengan menunjukkan surat bukti gadai dan melakukan pembayaran sejumlah uang.
2. Pihak pegadaian menyerahkan barang jaminan apabila pembayaran sudah lunas dan diserahkan langsung ke nasabah untuk diperiksa kebenarannya dan jika sudah benar dapat langsung dibawa pulang.
3. Pada prinsipnya pembayaran kembali pinjaman dan sewa modal dapat dilakukan sebelum jangka waktu pinjaman jatuh tempo. Jadi nasabah jika sudah punya uang dapat langsung menebus jaminannya.
4. Bagi nasabah yang tidak dapat membayar pinjamannya, maka barang jaminannya akan dilelang secara resmi ke masyarakat luas.
5. Hasil penjualan lelang diberitahukan kepada nasabah dan seandainya uang hasil lelang setelah dikurangkan pinjaman dan biaya-biaya masih lebih akan di kembalikan ke nasabah.

Otoritas Jasa Keuangan dipandang perlu untuk dibentuk di karenakan sektor perbankan yang terafiliasi dengan sektor peransuriansian maupun lembaga pembiayaan, menjadikan proses pengawasan terhadapnya tidak dapat terlepas dari pengawasan lembaga keuangan yang saat itu dilaksanakan oleh Bappepam Lembaga Keuangan. Sasaran strategis Otoritas Jasa keuangan yang menjadi perhatian utama adalah banyaknya permasalahan di sektor keuangan yang

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 237.

meliputi kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi yang illegal. Dengan diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian maka Otoritas memiliki wewenang untuk mengawasi Lembaga-lembaga keuangan yang ada di Indonesia.

3.3.2 Akibat Hukum Operasional Gadai Swasta Yang Tidak Sesuai Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Akibat hukum adalah segala akibat atau konsekuensi yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atauun akibat-akibat lain yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum lahir karena adanya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh subjek hukum atas peraturan yang berlaku. Pelanggaran yang terjadi dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut merugikan kepentingan umum.

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup(perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa itu.⁴⁶

Dalam pembuatan suatu produk hukum yaitu undang-undang, pastinya tidak akan lepas dari yang namanya nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum itu sendiri, yang memang harus termuat didalamnya. Termasuk dalam pembuatan undang-undang yang menyangkut tentang usaha pergadaian.

Di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31/POJK.05/2016 tentang usaha Pergadian mengatur tentang perum pergadaian dan pergadaian swasta di Indonesia mulai dari pengertian-pengertian yang terdapat dalam ketentuan umum hingga penutup yang terdapat dalam ketentuan penutup, didalam ketentuan tersebut juga mengatur tentang operasional atau penyelenggaraan

⁴⁶ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika, 2009, hlm, 3.

kegiatan usaha perusahaan pergadaian yang terdapat dalam BAB IV pasal 13 mengatur kegiatan usaha perusahaan pergadaian meliputi; penyaluran uang pinjama dengan jaminan berdasarkan hukum gadai, penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan fidausia, pelayanan jasa titipan barang berharga, dan pelayanan jasa taksiran. Selain melakukan kegiatan usaha tersebut Perusahaan pergadaian dapat melakukan kegiatan usaha lainnya, yaitu kegiatan lain yang tidak terkait usha Pergadaian yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi (*fee based income*) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keaungan. Kegiatan usaha tersebut di lakukan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

Kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan Pergadaian adalah kegiatan yang menunjang operasional Perusahaan pergadaian tersebut, kegiatan-kegiatan tersebut tidak boleh di lakukan apabila perusahaan Pergadaian yang melakukan kegiatan usaha lain sedang mendapatkan atau dikenakan sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Bagi perusahaan Pergadaian yang akan melakukan kegiatan usaha lainnya mendapatkan kewajiban untuk mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keaungan dan harus melampirkan dokumen yang berisi uraian mengenai kegiatan usaha yang akan dilakukan, hak dan kewajiban para pihak. Perusahaan pergadaian dapat melakukan kegiatan usaha setelah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, hal ini sesuai dengan pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31/POJK.05/2013.

Perusahaan pergadaian yan telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib melakukan kegiatan usaha paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal izin usaha ditetapkan, selain itu perusahaan pergadaian wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15(lima belas) hari sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha. Laporan pelaksanaan kegiatan usaha harus dilakukan dengan menggunakan format tertentu dari lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dengan dilampiri fotokopi surat bukti gadai.

Berdasarkan pasal 60 Peraturan Otoritas Jasa keuangan nomor 31/PJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, dimana perusahaan pergadaian yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan Peraturan Otoritas Jasa keuangan tersebut dikenakan sanksi administratif berupa, peringatan, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan penyelenggaraan sebagian kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, pencabutan izin unit usaha syariah bagi perusahaan pergadaian pemerintah hingga pencabutan izin usaha. Peringatan dalam sanksi administratif tersebut diberikan paling banyak 3(tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu paling lama masing-masing(empat puluh) hari. Sanksi pembekuan kegiatan usaha di berikan secara tertulis dan berlaku sejak di tetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, tetapi perusahaan pergadaian tidak juga memenuhi ketentuan tersebut maka Otoritas Jasa Keuangan melakukan, Pembatalan persetujuan penyelenggaraan sebagian kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, pencabutan izin unit usaha syariah bagi perusahaan pergadaian pemerintah, atau pencabutan izin usaha.

penyelenggaraan sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

BAB V PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perubahan Modal Disetor, Perubahan Alamat Kantor Pusat,
dan Perubahan Nama Perusahaan Pergadaian

Pasal 32

- (1) Perusahaan Pergadaian wajib melaporkan perubahan Modal Disetor secara tertulis kepada OJK paling lama 15 (lima belas) Hari setelah diterbitkannya persetujuan atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang, atau disetujui oleh rapat anggota.
- (2) Pelaporan perubahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan Pergadaian dengan menggunakan format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini dengan dilampiri dokumen:
 - a. perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;
 - b. akta risalah rapat anggota dan/atau perubahan anggaran dasar bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan hukum koperasi; dan
 - c. surat pernyataan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman dan/atau tindak pidana pencucian uang.

Pasal 33

- (1) Perusahaan Pergadaian wajib melaporkan perubahan alamat kantor pusat secara tertulis kepada OJK paling

lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal pemindahan.

- (2) Pelaporan perubahan alamat kantor pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan Pergadaian dengan menggunakan format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini dengan dilampiri dokumen:
 - a. bukti penguasaan gedung atas kantor pusat yang baru; dan
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah mencantumkan alamat kantor pusat yang baru.

Pasal 34

- (1) Perusahaan Pergadaian yang melakukan perubahan nama wajib melaporkan perubahan nama paling lama 15 (lima belas) Hari setelah diterbitkannya persetujuan dari instansi berwenang, atau disetujui oleh rapat anggota.
- (2) Laporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan Pergadaian dengan menggunakan format 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini dengan dilampiri dokumen:
 - a. perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;
 - b. akta risalah rapat anggota dan/atau perubahan anggaran dasar bagi Perusahaan Pergadaian yang berbentuk badan hukum koperasi; dan
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Perusahaan Pergadaian yang baru.

Bagian Kedua
Pelaporan Perusahaan Pergadaian

Pasal 35

- (1) Perusahaan Pergadaian wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember kepada OJK.
- (2) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pergadaian wajib menyampaikan laporan sewaktu-waktu bila diperlukan oleh OJK.
- (3) Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah dalam laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada OJK paling lambat pada akhir bulan berikutnya.
- (5) Apabila batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Perusahaan Pergadaian berupa:
 - a. profil Perusahaan Pergadaian;
 - b. laporan keuangan; dan
 - c. laporan operasional.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK.

BAB VI
PENGGABUNGAN, PELEBURAN,
PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN

Pasal 36

- (1) Perusahaan Pergadaian yang melakukan penggabungan atau peleburan wajib menyampaikan laporan penggabungan atau peleburan kepada OJK paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya persetujuan atau pengesahan perubahan anggaran dasar dari instansi berwenang.
- (2) Laporan penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan Pergadaian dengan menggunakan format 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini dengan dilampiri dengan dokumen:
 - a. risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota;
 - b. akta hasil penggabungan atau peleburan yang telah disetujui atau disahkan oleh instansi yang berwenang;
 - c. akta pendirian atas Perusahaan Pergadaian hasil peleburan yang telah disahkan oleh instansi berwenang; dan
 - d. data pemegang saham atau anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, dalam hal terdapat pemegang saham baru atau anggota baru.
- (3) Berdasarkan laporan penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OJK menetapkan:
 - a. pencabutan izin usaha Perusahaan Pergadaian yang menggabungkan diri atau yang melakukan peleburan; dan/atau

- b. pemberian izin usaha kepada Perusahaan Pergadaian hasil peleburan.
- (4) Sebelum pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan, Perusahaan Pergadaian hasil peleburan dilarang menjalankan kegiatan usaha.

Pasal 37

- (1) Perusahaan Pergadaian yang diambil alih wajib menyampaikan laporan pengambilalihan kepada OJK paling lama 15 (lima belas) Hari sejak tanggal akta pengambilalihan yang dibuat di hadapan notaris.
- (2) Laporan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan Pergadaian dengan menggunakan format 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini dengan dilampiri dokumen:
- a. risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota;
 - b. akta pengambilalihan; dan
 - c. data pemegang saham atau anggota pendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c.

Pasal 38

- (1) Perusahaan Pergadaian yang melakukan pemisahan wajib menyampaikan laporan pemisahan kepada OJK paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal akta pemisahan yang dibuat di hadapan notaris.
- (2) Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
- a. pemisahan murni; atau
 - b. pemisahan tidak murni.
- (3) Pemisahan murni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengakibatkan seluruh aset dan liabilitas

Perusahaan Pergadaian beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perusahaan Pergadaian lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perusahaan Pergadaian yang melakukan pemisahan tersebut berakhir karena hukum.

- (4) Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengakibatkan sebagian aset dan liabilitas Perusahaan Pergadaian beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perusahaan Pergadaian lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perusahaan Pergadaian yang melakukan pemisahan tersebut tetap ada.
- (5) Laporan pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan Pergadaian dengan menggunakan format 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini dengan dilampiri dengan dokumen:
 - a. risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota; dan
 - b. akta pemisahan.
- (6) Berdasarkan laporan pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), OJK mencabut izin usaha Perusahaan Pergadaian yang melakukan pemisahan murni sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 39

Perusahaan Pergadaian yang melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan wajib memenuhi ketentuan dalam peraturan OJK ini dan peraturan perundang-undangan lain mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan.

BAB VII
ASOSIASI PERUSAHAAN PERGADAIAN

Pasal 40

- (1) Dalam hal telah terbentuk asosiasi yang menaungi Perusahaan Pergadaian di Indonesia, Perusahaan Pergadaian wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Perusahaan Pergadaian yang telah mendapatkan izin usaha sebelum terbentuknya asosiasi, paling lama 3 (tiga) bulan sejak asosiasi terbentuk;
 - b. bagi Perusahaan Pergadaian yang mendapatkan izin usaha setelah asosiasi terbentuk, paling lama 3 (tiga) bulan sejak mendapatkan izin usaha.
- (2) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari OJK.
- (3) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas paling sedikit:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan standar praktik dan kode etik Perusahaan Pergadaian; dan
 - b. mengadakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.
- (4) Pelaksanaan tugas asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada OJK.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Pengawasan Perusahaan Pergadaian

Pasal 41

- (1) Pengawasan terhadap Perusahaan Pergadaian dilakukan oleh OJK.

- (2) Pengawasan terhadap Perusahaan Pergadaian dilakukan berdasarkan Peraturan OJK ini dan peraturan pelaksanaannya.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Perusahaan Pergadaian

Pasal 42

- (1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), OJK berwenang melakukan Pemeriksaan terhadap Perusahaan Pergadaian.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim Pemeriksa yang dapat terdiri dari:
 - a. pegawai OJK yang ditugaskan untuk melakukan Pemeriksaan;
 - b. pihak lain yang ditunjuk oleh OJK; atau
 - c. gabungan antara pegawai OJK dan pihak lain yang ditunjuk oleh OJK.

Pasal 43

Pelaksanaan Pemeriksaan terhadap setiap Perusahaan Pergadaian dilakukan:

- a. secara berkala sesuai dengan rencana Pemeriksaan tahunan yang ditetapkan oleh OJK; dan/atau
- b. setiap waktu bila diperlukan.

Pasal 44

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaksanakan oleh Pemeriksa berdasarkan surat perintah Pemeriksaan dan surat pemberitahuan Pemeriksaan.
- (2) Sebelum dilakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu disampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan kepada Perusahaan Pergadaian.

- (3) Surat pemberitahuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi sebagai berikut:
 - a. nomor dan tanggal surat perintah Pemeriksaan;
 - b. nama Pemeriksa;
 - c. tujuan Pemeriksaan;
 - d. jangka waktu Pemeriksaan;
 - e. dokumen yang diperlukan untuk Pemeriksaan;
dan
 - f. batas waktu penyampaian dokumen kepada Pemeriksa.
- (4) Surat pemberitahuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila penyampaian surat pemberitahuan Pemeriksaan diduga akan mempersulit atau menghambat proses Pemeriksaan atau akan memungkinkan dilakukannya tindakan untuk mengaburkan keadaan yang sebenarnya atau menyembunyikan atau menghilangkan data, keterangan, atau laporan, yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan.

Pasal 45

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan Pemeriksaan;
 - b. pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan; dan
 - c. pelaporan hasil Pemeriksaan.
- (2) Persiapan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berdasarkan hasil analisis laporan berkala dan data lain yang mendukung.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara Pemeriksaan di Perusahaan Pergadaian,

Pemeriksaan di kantor OJK, atau Pemeriksaan di tempat lain yang ditentukan oleh OJK.

Pasal 46

- (1) Pada saat akan dimulai Pemeriksaan, Pemeriksa menunjukkan surat perintah Pemeriksaan dan tanda pengenal Pemeriksa.
- (2) Dalam hal Pemeriksa tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pergadaian yang akan diperiksa dapat menolak dilakukannya Pemeriksaan.
- (3) Pemeriksa wajib merahasiakan data, dokumen, dan/atau keterangan yang diperoleh selama Pemeriksaan terhadap pihak yang tidak berhak, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan OJK atau diwajibkan oleh undang-undang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 47

- (1) Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), Perusahaan Pergadaian yang diperiksa dilarang menolak dan/atau menghambat kelancaran proses Pemeriksaan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, Perusahaan Pergadaian yang diperiksa wajib untuk:
 - a. memenuhi permintaan untuk memberikan atau meminjamkan buku, berkas, catatan, disposisi, memorandum, dokumen, data elektronik, termasuk salinannya;
 - b. memberikan keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan aspek yang diperiksa baik lisan maupun tertulis;
 - c. memberi kesempatan kepada Pemeriksa untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan yang dipandang perlu;

- d. memberi kesempatan kepada Pemeriksa untuk meneliti keberadaan dan penggunaan sarana fisik yang berkaitan dengan aspek yang diperiksa; dan/atau
 - e. menghadirkan pihak ketiga termasuk auditor independen untuk memberikan data, dokumen, dan/atau keterangan kepada Pemeriksa terkait dengan Pemeriksaan.
- (3) Perusahaan Pergadaian yang diperiksa dinyatakan menghambat kelancaran proses Pemeriksaan apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau meminjamkan buku, memberikan catatan, dokumen, atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 48

- (1) Setelah pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b berakhir, Pemeriksa menyusun laporan hasil Pemeriksaan.
- (2) Laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan hasil Pemeriksaan sementara; dan
 - b. laporan hasil Pemeriksaan final.
- (3) Pemeriksa menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan sementara kepada Perusahaan Pergadaian paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah berakhirnya pelaksanaan Pemeriksaan.
- (4) Dalam hal hasil Pemeriksaan terdapat rekomendasi OJK yang harus dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian, maka Perusahaan Pergadaian wajib melakukan rekomendasi tersebut.
- (5) Perusahaan Pergadaian wajib melakukan langkah-langkah tindak lanjut sesuai rekomendasi yang terdapat dalam laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Perusahaan Pergadaian wajib melaporkan pelaksanaan langkah-langkah tindak lanjut

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada OJK paling sedikit setiap bulan atau sesuai laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (7) Kewajiban melakukan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dalam hal OJK menilai bahwa Perusahaan Pergadaian telah melakukan rekomendasi tersebut.
- (8) Penilaian OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Perusahaan Pergadaian melalui surat.
- (9) Perusahaan Pergadaian yang diperiksa dapat mengajukan tanggapan atas laporan hasil Pemeriksaan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada OJK paling lambat 20 (dua puluh) Hari setelah tanggal ditetapkannya laporan hasil Pemeriksaan sementara.
- (10) Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Perusahaan Pergadaian tidak memberikan tanggapan atas laporan hasil Pemeriksaan sementara secara tertulis, OJK menetapkan laporan hasil Pemeriksaan sementara menjadi laporan hasil Pemeriksaan final paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (9) berakhir.
- (11) Dalam hal Perusahaan Pergadaian menyampaikan tanggapan yang tidak memuat sanggahan atas laporan hasil Pemeriksaan sementara yang telah disampaikan sehingga tidak diperlukan adanya pembahasan, OJK menetapkan laporan hasil Pemeriksaan sementara menjadi laporan hasil Pemeriksaan final paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah diterimanya tanggapan dari Perusahaan Pergadaian yang diperiksa.
- (12) Dalam hal Perusahaan Pergadaian menyampaikan tanggapan yang memuat sanggahan atas laporan hasil Pemeriksaan sementara yang telah disampaikan dan diperlukan adanya pembahasan atas laporan

hasil Pemeriksaan sementara, maka OJK dapat mengundang Perusahaan Pergadaian yang bersangkutan guna melakukan pembahasan atas tanggapan yang disampaikan.

- (13) Proses pembahasan atas tanggapan laporan hasil Pemeriksaan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (12) paling lambat 15 (lima belas) Hari sejak diterimanya surat tanggapan.
- (14) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (13), OJK menetapkan laporan hasil Pemeriksaan sementara menjadi laporan hasil Pemeriksaan final paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah selesainya pembahasan bersama Perusahaan Pergadaian yang diperiksa.
- (15) Laporan hasil Pemeriksaan final sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersifat rahasia.
- (16) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Bagian Ketiga

Kerja Sama Dengan Pihak Tertentu

Pasal 49

- (1) OJK dapat bekerja sama dengan pihak tertentu untuk dan atas nama OJK melaksanakan sebagian fungsi pengawasan Perusahaan Pergadaian.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara OJK dengan pihak tertentu yang menerima kerja sama.
- (3) Pihak tertentu yang melakukan kerja sama harus melaporkan rencana dan pelaksanaan sebagian tugas pengawasan Perusahaan Pergadaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK.
- (4) Ketentuan mengenai kerja sama OJK dengan pihak tertentu untuk melaksanakan sebagian fungsi pengawasan Perusahaan Pergadaian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan pelaporan rencana serta pelaksanaan pengawasan Perusahaan Pergadaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran OJK.

BAB IX

PENCABUTAN IZIN USAHA

Pasal 50

- (1) Pencabutan izin usaha Perusahaan Pergadaian dilakukan oleh OJK.
- (2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Perusahaan Pergadaian:
 - a. bubar karena pailit;
 - b. bubar karena keputusan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota, atau menurut anggaran dasar jangka waktunya berakhir;
 - c. bubar karena penggabungan, peleburan, atau pemisahan;
 - d. melakukan perubahan kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan Pergadaian; atau
 - e. dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.
- (3) Sebelum pencabutan izin usaha ditetapkan oleh OJK, Perusahaan Pergadaian wajib melakukan penyelesaian kewajibannya kepada Nasabah.
- (4) Prosedur penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kepentingan Nasabah.

Pasal 51

- (1) Perusahaan Pergadaian yang dinyatakan pailit wajib menyampaikan laporan kepada OJK paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak ditetapkannya putusan pailit.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan Pergadaian

dengan menggunakan format 11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini dengan dilampiri dokumen:

- a. dokumen yang menjadi dasar ditetapkannya putusan pailit atau penetapan pembubaran; dan
 - b. fotokopi izin usaha sebagai Perusahaan Pergadaian.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OJK mencabut izin usaha Perusahaan Pergadaian.

Pasal 52

- (1) Perusahaan Pergadaian yang akan melakukan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b atau melakukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf d, wajib mendapatkan persetujuan dari OJK.
- (2) Permohonan persetujuan pembubaran atau perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi Perusahaan Pergadaian dengan menggunakan format 12 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini dengan dilampiri dokumen:
 - a. rancangan akta pembubaran atau rancangan akta perubahan anggaran dasar yang memuat rencana kegiatan usaha yang baru; dan
 - b. rencana penyelesaian hak dan kewajiban.
- (3) Perusahaan Pergadaian yang telah memperoleh persetujuan pembubaran atau perubahan kegiatan usaha dari OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan pembubaran atau perubahan kegiatan usaha paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak tanggal ditetapkannya akta pembubaran atau sejak perubahan anggaran dasar disahkan oleh instansi berwenang, dengan menggunakan format 13

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini dengan dilampiri dokumen:

- a. risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota;
- b. perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang; dan
- c. bukti penyelesaian hak dan kewajiban.

Pasal 53

Perusahaan Pergadaian yang telah dicabut izin usahanya dilarang untuk menggunakan kata Gadai atau kata yang mencirikan kegiatan Gadai dalam nama perusahaan.

Pasal 54

OJK dapat mengumumkan pelaku usaha yang telah terdaftar atau memiliki izin usaha dari OJK.

BAB X

PERUSAHAAN PERGADAIAN PEMERINTAH

Pasal 55

- (1) Perusahaan Pergadaian Pemerintah dinyatakan telah memperoleh izin usaha dari OJK berdasarkan Peraturan OJK ini.
- (2) Permodalan Perusahaan Pergadaian Pemerintah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perusahaan Pergadaian Pemerintah dikecualikan dari ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan OJK ini.

Pasal 56

- (1) Untuk memperoleh persetujuan menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1),

Perusahaan Pergadaian Pemerintah wajib membentuk unit usaha syariah.

- (2) Unit usaha syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja dari kantor pusat Perusahaan Pergadaian Pemerintah yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 57

- (1) Perusahaan Pergadaian Pemerintah yang mempunyai unit usaha syariah wajib memenuhi ketentuan:
 - a. mempunyai modal kerja yang disisihkan untuk kegiatan unit usaha syariah;
 - b. mempunyai pimpinan unit usaha syariah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah; dan
 - c. mempunyai pembukuan terpisahkan untuk unit usaha syariah.
- (2) Pimpinan unit usaha syariah Perusahaan Pergadaian Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memenuhi ketentuan:
 - a. diangkat oleh Direksi Perusahaan Pergadaian Pemerintah; dan
 - b. tidak melakukan rangkap jabatan pada fungsi lain selain pada fungsi yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 58

Untuk membentuk unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Direksi Perusahaan Pergadaian Pemerintah harus mengajukan permohonan izin unit usaha syariah kepada OJK dengan dilampiri:

- a. anggaran dasar Perusahaan Pergadaian Pemerintah yang memuat maksud dan tujuan melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;

- b. surat keputusan dari rapat umum pemegang saham atau Direksi, yang membuktikan adanya modal kerja yang disisihkan untuk unit usaha syariah;
- c. dokumen DPS, meliputi:
 - 1. keputusan rapat umum pemegang saham mengenai pengangkatan DPS; dan
 - 2. surat rekomendasi DPS dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia;
- d. dokumen pimpinan unit usaha syariah meliputi:
 - 1. surat keputusan Direksi Perusahaan Pergadaian Pemerintah mengenai pengangkatan pimpinan unit usaha syariah;
 - 2. surat pernyataan dari pimpinan unit usaha syariah dan diketahui oleh Direksi Perusahaan Pergadaian Pemerintah yang menyatakan bahwa pimpinan unit usaha syariah tidak rangkap jabatan pada fungsi lain selain pada fungsi yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; dan
 - 3. daftar riwayat hidup pimpinan unit usaha syariah, dilengkapi dengan pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm; dan
- e. contoh Surat Bukti Gadai dan/atau formulir berdasarkan Prinsip Syariah yang akan digunakan.

Pasal 59

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) bagi Perusahaan Pergadaian Pemerintah berupa laporan unit usaha syariah dalam hal Perusahaan Pergadaian Pemerintah telah memiliki izin pembukaan unit usaha syariah.
- (2) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Perusahaan Pergadaian Pemerintah wajib menyampaikan kepada OJK:
 - a. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir; dan

- b. laporan bulanan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI

SANKSI

Pasal 60

- (1) Perusahaan Pergadaian yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 24 ayat (7) dan ayat (8), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39, Pasal 40 ayat (1), Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 48 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 50 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 51 ayat (1), Pasal 52 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 59 ayat (2) Peraturan OJK ini dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan;
 - b. pembekuan kegiatan usaha;
 - c. pembatalan persetujuan penyelenggaraan sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
 - d. pencabutan izin unit usaha syariah bagi Perusahaan Pergadaian Pemerintah; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha.

- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu paling lama masing-masing 40 (empat puluh) Hari.
- (3) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Pergadaian telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi peringatan.
- (4) Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan Perusahaan Pergadaian tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha.
- (5) Sanksi pembekuan kegiatan usaha diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (6) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perusahaan Pergadaian telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha.
- (7) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perusahaan Pergadaian tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK melakukan:
 - a. pembatalan persetujuan penyelenggaraan sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
 - b. pencabutan izin unit usaha syariah bagi Perusahaan Pergadaian Pemerintah; atau
 - c. pencabutan izin usaha.

Pasal 61

- (1) Bagi pelaku Usaha Pergadaian yang telah terdaftar di OJK dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan OJK ini dikenakan sanksi berupa peringatan paling banyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan jangka waktu paling lama masing-masing 1 (satu) bulan.

- (2) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku Usaha Pergadaian telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi peringatan.
- (3) Dalam hal masa berlaku peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan pelaku Usaha Pergadaian tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK membatalkan pendaftaran.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Perusahaan Pergadaian Pemerintah harus menyesuaikan kegiatan usahanya sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan OJK ini diundangkan.

Pasal 63

Kegiatan usaha Perusahaan Pergadaian Pemerintah yang telah mendapat persetujuan OJK sebelum Peraturan OJK ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 64

Permohonan izin pembukaan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 harus diajukan oleh Perusahaan Pergadaian Pemerintah kepada OJK paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan OJK ini diundangkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 152

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana